

**POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SISTEM KEKERABATAN
PATRIARKI DI TAPANULI BAGIAN SELATAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH***

T E S I S

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**



Oleh:

JENNI EFRIDA SIREGAR

NIM. 2150300005

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Dr. Putra Halomoan Hsb, MH.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**POLIGAMI DALAM MASYARAKAT SISTEM KEKERABATAN
PATRIARKI DI TAPANULI BAGIAN SELATAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH***

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

Oleh:

JENNI EFRIDA SIREGAR

NIM. 2150300005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. Putra Halomoan Hsb, MH.
NIP. 19861223 201503 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan
Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari
Perspektif *Al-Maslahah*


yang disusun oleh

Nama : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

dinyatakan bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah.

Padangsidempuan, Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M,Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. Putra Halomoan Hsb, MH
NIP. 19861223 201503 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

**DEWAN PENGUJI
SEMINAR HASIL**

Nama : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan
Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari
Perspektif *Al-Maslahah*

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, MH
Sekretaris

3. Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.Si.
Anggota Penguji

4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
Anggota Penguji

Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Hasi/Nilai : 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER


Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan
Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari
Perspektif *Al-Maslahah*

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, MH
Sekretaris
3. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Anggota Penguji
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
Anggota Penguji



Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023
Hasil/Nilai : 88/A
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,95
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 9

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Binanga, 10 November 1982
Alamat : Jl. Stn. M. Arief Gang Mesjid Kota
Padangsidempuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan
Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari
Perspektif *Al-Maslahah*

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2023



Jenni Efrida Siregar
NIM. 2150300005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Binanga, 10 November 1982
Alamat : Jl. Stn. M. Arief Gang Mesjid Kota
Padangsidempuan
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari Perspektif *Al-Maslahah*.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidempuan, Juni 2023



Jenni Efrida Siregar

Jenni Efrida Siregar
NIM. 2150300005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 603/Un.28/AL/PP.00.9/07/2023

Judul Tesis : Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan
Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari
Perspektif *Al-Maslahah*
Ditulis oleh : Jenni Efrida Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, 25 Juli 2023
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL
NIP. 196807042000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ABSTRAK

Nama : Jenni Efrida Siregar

NIM : 2150300005

Judul : Poligami dalam Masyarakat Sistem kekerabatan Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari Perspektif *Al-Maslahah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab poligami pada masyarakat Tapanuli bagian Selatan, praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan dan tinjauan *al-maslahah* pada praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah pelaku poligami di Tapanuli bagian Selatan dan sumber data sekunder penelitian ini adalah istri dari pelaku poligami, tokoh adat, pengacara, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara analisis deskriptif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan poligami di Tapanuli bagian Selatan adalah a) faktor keinginan memiliki keturunan; ketiadaan anak/keturunan dari istri pertama karena berbagai penyebab, mengakibatkan suami menikah dengan istri kedua, b) faktor kesehatan; dalam hal ini istri tidak mampu melayani suami dalam hubungan biologis yang menyebabkan suami menikah lagi dengan istri kedua, c) faktor ekonomi; di mana karena kekurangan ekonomi memuat suami menikah dengan istri kedua yang lebih kaya dan d) faktor ketiadaan anak laki-laki; di mana dalam adat Tapanuli kehadiran anak laki-laki merupakan penerus marga dan keturunan sehingga ketika tidak ada anak/keturunan laki-laki maka suami menikah lagi dengan istri kedua.

Sebagian masyarakat di Tapanuli bagian Selatan melakukan poligami yaitu menikahi istri kedua dengan izin dari istri pertama dan dilakukan secara bawah tangan (tidak melaporkan perkawinan kedua ke Kantor Urusan Agama). Perkawinan kedua tidak dilangsungkan secara adat Tapanuli.

Dilihat dari perspektif *al-maslahah* tentang poligami karena ketiadaan anak laki-laki, di mana hal yang *dharuriyah* (dasar) adalah “menikah”, sebab menikah merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis yang dibenarkan oleh syariat dan bukan dengan jalan zina. Sementara menikah poligami karena alasan tidak memiliki anak/keturunan laki-laki dari istri pertama termasuk dalam kategori *hajjiyat*.

Kata Kunci: Poligami, Kekerabatan, Patriarki, *Al-Maslahah*

ABSTRACT

Name : Jenni Efrida Siregar

NIM : 2150300005

Title : Polygamy in Society Patriarchal Kinship System in Southern Part of Tapanuli Analyzed from The Perspective of *Al-Maslahah*

This study aims to determine the causes of polygamy in the Southern Tapanuli community, the practice of polygamy in the patriarchal kinship system in the Southern Tapanuli and *al-maslahah* review of polygamy practices in the patriarchal kinship system in the Southern Tapanuli.

This research is a field research in the form of qualitative research. The primary data source for this research is polygamists in the Southern part of Tapanuli and the secondary data sources for this research are the wives of polygamists, traditional leaders, lawyers, and community leaders. Data collection was carried out by observation and interview techniques. The collected data were analyzed by means of descriptive inductive analysis.

The results showed that the factors that led to polygamy in the Southern part of Tapanuli were a) the desire to have children; the absence of children/offspring from the first wife for various reasons, causing the husband to marry the second wife, b) health factors; in this case the wife is unable to serve her husband in a biological relationship which causes the husband to remarry with a second wife, c) economic factors; where due to economic shortages the husband marries a second wife who is wealthier and d) the absence of sons; where in the Tapanuli custom the presence of a son is the successor to the clan and lineage so that when there are no male children/descendants, the husband remarries the second wife.

Some people in the southern part of Tapanuli practice polygamy, namely marrying a second wife with permission from the first wife and doing it privately (not reporting the second marriage to the Office of Religious Affairs). The second marriage was not carried out according to the Tapanuli custom.

Viewed from the perspective of *al-maslahah* regarding polygamy due to the absence of sons, where the *dharuriyah* (basic) thing is "marrying", because marriage is a basic human need. Humans need the distribution of biological needs that are justified by the Shari'a and not by means of adultery. While marrying polygamy for reasons of not having children/male offspring from the first wife is included in the *hajjiyah* category.

Keywords: Polygamy, Kinship, Patriarchy, *Al-Maslahah*

خلاصة

الاسم : جيني إفريدا سيرينغار
رقم الطالب : 2150300005
العنوان : تعدد الزوجات في المجتمع نظام القرابة الأبوية في الجزء الجنوبي من تابانولي ينظر إليه من وجهة نظر المصلحة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب تعدد الزوجات في مجتمع التبانولي الجنوبي ، وممارسة تعدد الزوجات في نظام القرابة الأبوية في جنوب تابانولي ، ومراجعة المصلحة لممارسات تعدد الزوجات في نظام القرابة الأبوية في جنوب تابانولي . هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) في شكل بحث نوعي. المصدر الأساسي للبيانات لهذا البحث هو تعدد الزوجات في الجزء الجنوبي من تابانولي ومصادر البيانات الثانوية لهذا البحث هم زوجات تعدد الزوجات والزعماء التقليديين والمحامين وقادة المجتمع. تم جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلة. تم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق تحليل المحتوى

أظهرت النتائج أن العوامل التي أدت إلى تعدد الزوجات في الجزء الجنوبي من تابانولي ، كانت: أ) الرغبة في الإنجاب. عدم وجود أطفال / ذرية من الزوجة الأولى لأسباب مختلفة مما يجعل الزوج يتزوج من الزوجة الثانية ، ب) عوامل صحية ؛ في هذه الحالة تكون الزوجة غير قادرة على خدمة زوجها في علاقة بيولوجية تجعل الزوج يتزوج ثانية من زوجة ثانية ، ج) عوامل اقتصادية ؛ حيث يتزوج الزوج بسبب النقص الاقتصادي من زوجة ثانية أكثر ثراء و د) غياب الأبناء. حيث يكون وجود الابن في تقاليد التبانولي هو خليفة العشيرة والنسب بحيث عندما لا يكون هناك أطفال / أحفاد ذكور ، يتزوج الزوج من الزوجة الثانية.

يمارس بعض الأشخاص في الجزء الجنوبي من تابانولي تعدد الزوجات ، أي الزواج من زوجة ثانية بإذن من الزوجة الأولى والقيام بذلك على انفراد (عدم إبلاغ مكتب الشؤون الدينية بالزواج الثاني). لم يتم الزواج الثاني وفقاً لعادات التبانولي ينظر إليها من وجهة نظر المصلحة في تعدد الزوجات لغياب الأبناء ، حيث أن الدرعية هي الزواج "لأن الزواج حاجة إنسانية أساسية. يحتاج البشر إلى توزيع الحاجات البيولوجية" ، التي تديرها الشريعة وليس بالزنا. أثناء الزواج بتعدد الزوجات لأسباب عدم الإنجاب يدخل ذرية الزوجة الأولى ضمن فئة التحسينية

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ، النسب ، البطريركية ، المصلحة

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya pada peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Poligami dalam Masyarakat Sistem kekerabatan Patriarki di Tapanuli Bagian Selatan Ditinjau dari Perspektif *Al-Maslahah*”.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Tesis ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
3. Direktur Pascasarjana Program Magister Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. yang membimbing Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, MH. sekaligus sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister yang membimbing Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf pada Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

8. Teman sekelas Angkatan Pertama tahun 2021/2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
9. Para responden dan informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan.
10. Keluarga yang turut mendorong penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif.

Wassalam

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti,



Jenni Efrida Siregar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disert



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Fokus Masalah	5
C Batasan Istilah	5
D Rumusan Masalah	7
E Tujuan Penelitian	8
F Kegunaan Penelitian	8
G Penelitian Terdahulu	8
BAB II : KAJIAN TEORI	15
A Sistem Kekerabatan	15
B Perkawinan Adat	21
1. Definisi Perkawinan Adat	21
2. Asas-asas Perkawinan Adat	25
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat	27
4. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat	31
5. Poligami dalam Perkawinan Adat	33
C Poligami	34
1. Definisi Poligami	34
2. Dasar Hukum Poligami	36
3. Syarat Poligami	40
4. Hukum Poligami	48
D <i>Al-Maslahah</i>	52
1. Definisi <i>al-Maslahah</i>	53
2. Tingkatan <i>al-Maslahah</i>	56
BAB III : METODE PENELITIAN	71
A Lokasi dan Waktu Penelitian	71
B Jenis Penelitian	71
C Unit Analisis	73
D Sumber Data	73

E	Teknik Pengumpulan Data.....	74
F	Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	75
G	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
BAB IV	: HASIL PENELITIAN.....	78
A	Temuan Umum	78
B	Temuan Khusus	88
	1. Perkawinan Adat Tapanuli Selatan	88
	2. Poligami pada Perkawinan Adat Masyarakat Tapanuli bagian Selatan	113
	3. <i>Maslahah</i> dalam poligami karena ketiadaan anak laki-laki	127
BAB V	: PENUTUP	132
A	Kesimpulan	132
B	Saran-saran	133

DAFTAR PUSTAKA
 DAFTAR OBSERVASI
 DAFTAR WAWANCARA
 DOKUMENTASI
 CURRICULUM VITAE



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 : Data Geografis Tapanuli Selatan	79
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Berdasarkan jenis kelamin	80
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara	83
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas	85
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Kota Padangsidempuan Tahun 2023	87
Tabel 6 : Perkawinan Poligami Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dari Istri Pertama	116
Tabel 7 : Perkawinan Poligami Karena Alasan Tidak Memiliki Anak/Keturunan Laki-laki Dari Istri Pertama	117
Tabel 8 : Perkawinan Poligami Karena Alasan Kesehatan	119
Tabel 9 : Perkawinan Poligami Karena Alasan Ekonomi	120

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 : Sistem Turun Temurun Marga	123
Gambar 2 : Sistem Turun Temurun Marga tanpa Keturunan laki-laki	124
Gambar 3 : Sistem Turun Temurun Marga di Tapanuli bagian Selatan	127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif struktural fungsional menganggap bahwa keluarga adalah sebuah sistem yang terdiri dari masing-masing subsistem yang bekerjasama menghasilkan suatu *equilibrium*.¹ Bahasa agama Islam dikenal dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi tujuan ideal lembaga perkawinan. Rumah tangga bahagia, penuh kasih dan sayang merupakan cita-cita dan harapan logis dari setiap pasangan suami istri dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Instrumen pendukung dalam menciptakan kebahagiaan dan kasih sayang dalam keluarga tersebut adalah kesetiaan masing-masing pasangan terhadap pasangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip dan asas perkawinan, yaitu seorang suami untuk seorang istri. Perkawinan ideal adalah perkawinan yang kekal selamanya antara seorang suami dan istri. Hal ini sesuai dengan semangat dan cita hukum perkawinan di Indonesia yang mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Ria Renita Abbas, Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar) *Jurnal Socius* Vol. XV, Januari - April 2014, hlm. 67

Esa”.² Kata “kekal” dalam rumusan tersebut mengindikasikan bahwa idealitas perkawinan adalah kebersamaan dan kesetiaan suami terhadap seorang istri dan sebaliknya, kesetiaan istri kepada seorang suami.

Poligami senantiasa menjadi *hot issue* di semua kalangan, baik pada kelompok elit masyarakat maupun masyarakat umum, ataupun praktisi maupun akademisi. Substansi perdebatan seputar poligami adalah tentang hukum poligami. Kelompok pro poligami mengatakan bahwa poligami adalah syariat dan ajaran Islam, sementara kelompok yang menentang poligami mengatakan bahwa syariat dan ajaran Islam adalah monogami, bukan poligami.³

Terlepas dari kontroversi poligami, praktik menikah dengan istri kedua dan ketiga bahkan keempat tetap ditemui dalam masyarakat. Fakta ini terjadi pada semua Negara, semua suku dan semua agama. Hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan “kebutuhan” bagi orang-orang tertentu atau bagi masyarakat tertentu. Jika dilihat dari perspektif perundang-undangan, poligami dimungkinkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Muhammad Arif Mustofa, “Poligami menurut Hukum Agama dan Negara”, dalam *Jurnal AL-Imarah* Vol 2 Nomor 1, 2017, hlm. 49. Reza Fitra Ardian, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, dalam *Jurnal Privat Law* Vol. III No. 2 Juli-Desember, 2015, hlm. 101

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan atau apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Ketiga alasan poligami yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan seringkali berlawanan dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian Idha Aprilyana Sembiring menunjukkan bahwa alasan-alasan suami melakukan poligami adalah (1) Kebutuhan seksual suami, (2) Kehadiran wanita lain, (3) Istri kurang merawat diri, (4) Penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan, (5) Masalah ekonomi, (6) Kurangnya pelayanan istri, (7) Adat dan budaya.⁵

Poin menarik dari hasil penelitian di atas adalah bahwa salah satu alasan suami untuk berpoligami adalah karena adat dan budaya. Adat dan budaya turut memberikan peluang bagi suami untuk melakukan poligami dalam situasi-situasi tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh tentang adat dan budaya, tentu sangat banyak dan beragam dan barangkali tidak semua adat dan budaya memberikan peluang bagi suami untuk berpoligami.

Konteks adat dan budaya memberikan peluang suami untuk melakukan poligami, Tapanuli bagian Selatan adalah daerah yang representatif untuk diteliti. Sebab, Tapanuli bagian Selatan merupakan daerah yang dikenal kuat berpegang pada adat istiadat. Pada wilayah adat ini, sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Identitas kesukuan pada masyarakat adat ini

⁴ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Idha Aprilyana Sembiring, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan", *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007

adalah *marga*. *Marga* dituliskan setelah nama seseorang. Jika seorang ayah memiliki *marga* Siregar, maka semua anaknya diberi *marga* Siregar. *Marga* seorang perempuan akan dilebur dalam keluarga suaminya dan tidak digunakan sebagai identitas, karena yang menjadi identitas adalah *marga* suaminya.⁶

Keberadaan anak laki-laki merupakan impian setiap keluarga di Tapanuli bagian Selatan, sebab anak laki-laki akan meneruskan dan mewarisi *marga* dari ayahnya. Faktanya, tidak setiap keluarga memiliki anak laki-laki sebagai penerus dan pelanjut *marga*. Situasi demikian ini sangat rentan bagi sebagian keluarga, terutama bagi para suami. Kekhawatiran yang kuat terhadap kehilangan *marga* akan muncul dalam dirinya. Seorang suami bernisial M yang berdomisili di Desa Bandar Hapinis Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan menikah dengan istri kedua. Beliau memiliki anak perempuan dan tidak memperoleh keturunan laki-laki dari istri pertama. Atas izin istri pertama, beliau melakukan pernikahan poligami. Hal yang sama juga dilakukan oleh suami bernisial SM dan SW yang tinggal di Desa Ganal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang menikahi istri kedua karena tidak memiliki anak laki-laki dari istri pertama. Selain mereka, ada juga suami bernisial SH yang tinggal di Desa Sitopayan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁶ Lili Herawati Parapat dan Deninna Riskiana Aritonang, “Nilai Budaya Lokal “Pemberian Marga” Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra” dalam Jurnal *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* Vol. 4 No. 2. Oktober 2019, hlm. 462

Dalam perspektif adat Tapanuli, keberadaan anak laki-laki sangat penting karena ia merupakan penerus keturunan. Mengingat pentingnya kehadiran anak laki-laki tersebut dalam keluarga di Tapanuli, seorang suami boleh jadi akan menikahi perempuan lain manakala ia tidak memiliki anak laki-laki dari istri pertama.⁷

Fenomena di atas sangat menarik untuk diteliti. Penulis mengangkat penelitian dengan judul “Poligami dalam Masyarakat Sistem Kekerabatan Patriarki di Tapanuli bagian Selatan ditinjau dari Perspektif *Al-Maslahah*”

B. Fokus Masalah

Permasalahan poligami sangat luas, baik menyangkut perdebatan mengenai hukumnya, syarat maupun prosedurnya. Terlebih jika poligami dilihat dari beragam suku dan tempat. Demikian juga jika dilihat dari berbagai pendekatan dan tinjauan. Mengingat luas dan banyaknya pembahasan dalam hal poligami, penulis hanya memfokuskan pada praktek poligami di Tapanuli bagian Selatan dengan tinjauan *al-maslahah*.

C. Batasan Istilah

Beberapa istilah yang ada dalam tulisan ini perlu dirumuskan pengertiannya agar pembahasan lebih mendalam dan tidak melebar.

Istilah- istilah tersebut adalah:

⁷ Wawancara dengan Bapak Akhtar Harahap, Tokoh Adat Tapanuli Tinggal di Desa Purba Sinomba Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 4 September 2022

1. Poligami adalah mengawini lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan.⁸ Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat dalam waktu yang sama.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.⁹ Perspektif sosiologi menyebutkan bahwa masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya
3. Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak. Ia merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.
4. Patriarki atau patrilineal adalah cara menarik garis keturunan ke atas melalui ayah, selanjutnya ke atas lagi melalui ayah arah dan

⁸ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PB Diknas, 2008). hlm. 924

seterusnya sampai kepada kakek moyang tertentu.¹⁰ Patriarki sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti

5. *Al-Maslahah* adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab poligami pada masyarakat Tapanuli bagian Selatan?
2. Bagaimana praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan?
3. Bagaimana praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan ditinjau dari perspektif *al-Maslahah*?

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa* hlm. 1133

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab poligami pada masyarakat Tapanuli bagian Selatan
2. Mengetahui praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan
3. Mengetahui tinjauan *al-maslahah* terhadap praktik poligami pada masyarakat sistem kekerabatan patriarki di Tapanuli bagian Selatan

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam terutama dalam hal poligami
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Relevan dalam pengertian bahwa ada kesamaan dalam topik kajian yaitu sama-sama membahas poligami. Namun, urgensi penelitian terdahulu adalah untuk meyakinkan bahwa penelitian tentang poligami sudah banyak dilakukan orang dan peneliti bukanlah orang pertama yang melakukannya. Selain itu, peneliti akan menampilkan dan

meyakinkan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Tesis Nazwah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021 yang berjudul Praktek Perkawinan Poligami pada Pasyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Perubahan atas Undang-undang no. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan). Permasalahan atau pertanyaan penelitiannya adalah a. Bagaimana praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, b. Apa saja problematika poligami yang ditimbulkan pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-undang No 16 tahun 2019, dan c. Bagaimana kedudukan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat berpandangan bahwa poligami yang dilakukan secara siri sudah hal yang biasa karena jika dilakukan secara undang-undang yang berlaku terlalu sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, poligami juga dilakukan masyarakat dengan alasan untuk menghindari zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Undang - undang No.16 Tahun 2019 sehingga dapat dibatalkan secara hukum, karena dari praktek banyak problematika yang ditimbulkan, yang paling fatal

adalah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya.

2. Tesis Hanif Yusoh pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Permasalahan penelitiannya adalah
 - a. Bagaimana praktek pelaksanaan poligami di Desa La’han Kabupaten Yingo, propinsi Narathiwat, Thailand Selatan,
 - b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktek pelaksanaan poligami di Desa La’han Kabupaten Yingo, propinsi Narathiwat, Thailand Selatan,
 - c. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan pelaksanaan poligami terhadap kehidupan keluarga.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa poligami yang dipraktekkan di desa La’han adalah poligami (nikah sirri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti tidak ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringkali terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami.

3. Penelitian Tesis Andri Vidiyanto pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 yang berjudul Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Permasalahan penelitiannya adalah a. Bagaimana alasan orang miskin melakukan poligami dan b. Apa sajakah masalah yang dihadapi orang miskin yang melakukan poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan orang miskin melakukan poligami adalah dorongan biologis, dorongan penghargaan dan dorongan spiritual (aktualisasi diri).
4. Penelitian berupa Tesis Apriana Asdin pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar Tahun 2018 berjudul Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pembahasan penelitiannya adalah a. Bagaimana konsep adil menurut suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah b. Bagaimana implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam implementasinya terhadap perkawinan poligami tidak bermuara pada kesepakatan. Posisi sebagai istri dan suami melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam melihat keadilan.


Temuan menariknya bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengimplimentasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Lombok Kecamatan Praya Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.

5. Arikel Jurnal berjudul Poligami di Indonesia dalam Perspektif CEDAW dan Mazhab Shafi'i oleh Qurrotul Ainiyah pada jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (SCOPUS), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Mazhab Shafi'i berpendapat bahwa Poligami hukum dasarnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya. CEDAW adalah suatu konvensi PBB tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Segala hukum yang mengandung unsur diskriminasi termasuk dalam hukum perkawinan berarti melanggar HAM dan CEDAW. Pasal 16 CEDAW menyatakan perempuan dan laki-laki mempunyai hak

yang sama termasuk dalam hal kebolehan poligami bagi laki-laki merupakan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum yang harus dihapus karena bertentangan dengan HAM dan CEDAW. Menurut Mazhab Shafi'i hukum poligami bisa berubah sesuai dengan kondisi pelaku adalah merupakan solusi atas permasalahan yang ada. Pertimbangan kemaslahatan, maqasid al-sharah 'ah, akal publik, kearifan lokal yang ditawarkan CEDAW yang menghukumi poligami haram li-ghairihi adalah bertentangan dengan teori kemaslahatan dan maqasid al-shari'ah yang tidak hanya berdasar pertimbangan kebahagiaan dunia tetapi kebahagiaan di alam akhirat yang selama-lamanya.

6. Artikel Nur Solikun berjudul "Praktik Poligami Masyarakat Kalisat Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior, dalam jurnal ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, hasil peneliriannya menunjukkan bahwa dengan berdasarkan pada teori behavior sebagai alat telaahnya, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kalisat, di satu sisi seperti diakui oleh salah seorang informan merupakan sifat yang telah diturunkan secara turun-temurun, pada sisi yang lain juga erat kaitannya dengan lingkungan masyarakatnya yang telah menganggap poligami sebagai hal yang lumrah dan karenanya mereka yang tidak berpoligami dinilai sebagai "suami-suami takut isteri".

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan masalah poligami dan sistem kekerabatan. Beberapa penelitian terdahulu meneliti praktik poligami pada komunitas atau masyarakat tertentu. Selain pada mengkaji praktik poligami, beberapa penelitian meneliti implementasi adil dalam perkawinan poligami. Penelitian ini secara spesifik fokus pada poligami dalam masyarakat adat yang memiliki sistem kekerabatan patriarki, terutama suami yang melakukan poligami karena alasan tidak memiliki anak/keturunan laki-laki dari istri pertama. Tema ini merupakan hal baru yang belum pernah ditemui dalam penelitian terdahulu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Keekerabatan dalam Masyarakat Adat

Sistem kekerabatan merupakan suatu hukum adat mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya, serta kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah.¹ Dalam struktur masyarakat adat menganut tiga macam sistem kekerabatan :

1. Sistem kekerabatan patrilineal
2. Sistem kekerabatan matrilineal
3. Sistem kekerabatan parental (bilateral)

Persekutuan kekerabatan, yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah atau genealogis berdasarkan keturunan melalui garis ayah yang disebut patrilineal atau melalui garis ibu yang disebut matrilineal atau juga melalui garis kedua orang tua yang disebut parental atau bilateral. Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan jujur, semenda, bebas dan ikatan adat bersaudara angkat.

Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan sendiri bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan

¹ Fatahuddin Aziz Siregar. (2020). Sistem Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 111-124. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.16>. hlm. 111-124

bersama. Terdapat tiga contoh daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan di Indonesia, yaitu ²:

1. Daerah Batak yang persekutuan kekerabatannya bersifat Patrilineal, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah marga. Oleh karena itu, marga adalah kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nama marga adakalanya merupakan nama daerah, kampung asal dan nama leluhur. Misalnya di daerah Toba, terdapat nama Marga *Hutabarat, Hutapea, Hutasoit, Hutajulu, Hutaauruk* dan sebagainya. Nama marga yang merupakan nama leluhur misalnya, *Panggabean, Simatupang, Silitonga, Siregar, Nasution, Lubis* dan sebagainya. Daerah Karo dipakai istilah *merga*, misalnya *merga Silima* yang terdiri dari *merga Ginting, merga Karo-Karo, merga Perangin-angin, merga Sembiring dan merga Tarigan*
2. Daerah Lampung dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah *buway*. Nama-nama *buway* dipakai nama bapak asal, misal, *Buway Nunyai, Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Bolan, Buway Belunguh, Buway Perja, Buway Pemuka*. Ada juga istilah Punyimbang *ipun*, artinya yang dihormati; *nyimbang*, artinya yang mewarisi, yang dipakai untuk

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 30

menyebutkan kepala atau ketua suatu kelompok keturunan. Misalnya, *punyimbang buway* untuk kepala keturunan, *Punyimbang Menyanak* untuk kepala kerabat kecil, *Punyimbang Nuwou* untuk kepala kerabat serumah besar dan *Punyimbang Marga* untuk kepala kerabat yang semarga. Para *Punyimbang* terdiri dari satu keturunan inti atau gabungan dari beberapa keturunan yang tidak dipilih melainkan berdasarkan keturunan yang dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan yang tertua.

3. Daerah Minangkabau yang persekutuan kekerabatannya menganut sistem Matrilineal dalam menyatakan kerabat satu keturunan ibu asal, dipakai istilah *Paruik* (perut). Sebuah *Paruik* dikepalai oleh *Penghulu* yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sistem kekerabatan terdiri dari kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental.

Berikut ini akan diuraikan secara rinci ketiga sistem kekerabatan tersebut:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal

Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata, yaitu *pater* dalam bahasa Latin yang berarti “bapak”, dan *linea* yang berarti garis. Sehingga kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak

laki-laki,³ anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang sama sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain, sedangkan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dianggap putus keturunan, sehingga apabila dikaitkan dengan pewarisan, anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Contohnya adalah masyarakat Lampung, Batak, dan Bali. Dalam kekerabatan patrilineal, hak dan kedudukan yang dimiliki suami akan lebih tinggi daripada hak dan kedudukan istri. Tugas istri dalam keluarga adalah mendampingi dan membantu suami dalam berumah tangga, meneruskan keturunan dan memelihara baik hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan keluarga istri. Berkaitan dengan harta asal, harta perkawinan, dan harta pemberian semuanya berada pada penguasaan suami, yang dimanfaatkan berdasarkan musyawarah suami dan istri.

b. Sistem kekerabatan Matrilineal

Secara etimologis matrilineal berasal dari dua kata, yaitu *mater* dalam bahasa Latin yang berarti “ibu”,⁴ dan *linea* yang berarti garis. Sehingga kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan garis keturunan dari pihak perempuan, sehingga keturunan perempuan berfungsi melanjutkan keturunan

³ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 78

⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan...*, hlm.22

keluarganya, sedangkan keturunan laki-laki hanya berfungsi memberikan keturunan pada keluarga perempuannya. Serta laki-laki sebagai suami melepaskan warga adatnya dan memasuki warga adat istrinya. Namun pelepasan warga adat matrilineal juga tergantung pada sistem perkawinan yang dilaksanakan, tidak selalu melepaskan adat tetapi juga dapat terikat pada adat masing-masing, contohnya adalah Minangkabau dan Semendo. Sedangkan pada kekerabatan matrilineal, kebalikan dari patrilineal yaitu hak dan kedudukan yang dimiliki suami lebih rendah dari pada hak dan kedudukan istri, suami bertugas membantu istri. Apabila istri sebagai anak tertua dalam keluarganya, maka memiliki tugas tambahan untuk menjaga harta warisan tidak terbagi orang tuanya. Harta ini disebut harta pusaka keluarga, menjaga harta warisan tersebut disertai dengan pemanfaatan dan pengelolaannya dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya.⁵

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada

⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hlm. 22

masyarakat Minangkabau dan Semando. anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Keturunan pada masyarakat matrilineal adalah menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau.⁶

c. Sistem kekerabatan parental atau bilateral

Secara etimologis parental berasal dari kata *parens* dalam bahasa latin yang berarti induk atau orang tua, sehingga dengan melihat dengan perbandingan sistem kekerabatan sebelumnya, diketahui kekerabatan Parental adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari orang tua baik dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersama-sama dan seimbang, contohnya adalah masyarakat pada suku Jawa dan Aceh. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, namun besaran bagian tersebut tergantung dari adat masing-masing. Dalam perkawinan pun kedudukan suami dan istri berimbang. Dalam kekerabatan parental, tidak dikenal adanya pembayaran jujur dan pembayaran semenda, dalam memilih

⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris*....25

tempat kediaman pun dibebaskan untuk menetap di tempat suami atau istri bahkan di rumah tersendiri yang terpisah dari pengaruh orang tuanya dan mendirikan kehidupan baru. Bentuk perkawinan yang digunakan kekerabatan parental adalah perkawinan bebas, keduanya masih terikat pada keluarga asalnya. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.⁷

B. Perkawinan Adat

1. Definisi Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi

⁷ Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm. 78

penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau “klan”nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Genneep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “Rites De Passage” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri – berpisah - setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersama sebagai suami istri; merupakan somah sendiri - suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Rites De Passage (upacara peralihan) tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:⁸

- a. *Rites de Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula;
- b. *Rites de Marga*, yaitu upacara ke status yang baru;
- c. *Rites de Agregation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Hazairin dalam bukunya “Rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin: (1) Pertama, ketenangan (koalte); (2) Kedua, kebahagiaan (welvaart); dan (3) Ketiga, kesuburan (vruchtbaarheid).⁹ Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat, bahwa perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau *somah* (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan. Dalam

⁸ Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 13

⁹ Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini... hlm. 13*

hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan.¹⁰

Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya: ada hubungan pelamaran yang merupakan

¹⁰ Ter Haar Ben, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat: Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1985), 158

“rasan sanak” (hubungan anak-anak; bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).¹¹

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Proses kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya.¹²

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-

¹¹ Suriyaman. Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 5-6

¹² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 90-93

masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum.¹³ Setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Perkawinan bagi masyarakat bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan.¹⁴

2. Asas-asas Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan hukum adat, yaitu:

a. Asas Keadatan dan Kekerabatan.

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm.8

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia....*hlm. 10

urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas ini sebenarnya yang mendasari dari Asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan.

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung maupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

d. Asas selektivitas dalam hukum adat.

Pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua serta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.¹⁵

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

a. Perkawinan Jujur (*bruidscat*) pada Masyarakat Patrilineal (*bridge-gift marriage*).

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pada perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan *clan* orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam clan pengantin laki-laki. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang

¹⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 90-93

semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih- alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Bentuk perkawinan jujur ini dianut oleh masyarakat patrilineal artinya bentuk perkawinan ini bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, sebagai berikut: (1) perkawinan ganti suami; (2) perkawinan ganti istri; (3) perkawinan mengabdikan; dan (4) perkawinan ambil beri; dan (5) perkawinan ambil anak.

- b. Perkawinan *Semendo* pada masyarakat Matrilineal (*sutor service marriage*).

Perkawinan *semendo* sebagai penyimpangan terhadap perkawinan jujur ini terjadi di daerah Sumatera Selatan. Perkawinan *semendo* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan ini laki-laki tinggal dalam keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaulan dengan keluarga istrinya sebagai *urang semendo* (Minangkabau) atau *aangetrouwde*. Perkawinan *semendo* dalam arti sebenarnya adalah

perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan *semendo* ini dianut oleh masyarakat matrilineal yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu, seperti di Minangkabau. Dan berlaku juga di daerah rejang Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya *alternerend* atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua. Perkawinan *semendo* dalam bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu kawin *semenda* sebagai suatu keharusan, dan kawin *semenda* sebagai penyimpangan. Perkawinan *semenda* sebagai keharusan dijalankan pada masyarakat matrilineal misalnya di Minangkabau. Sedangkan sebagai penyimpangan, perkawinan *semendo* terdapat dalam masyarakat patrilineal yang seharusnya perkawinan itu dijalankan secara kawin jujur, yaitu sebagai bentuk perkawinan untuk melanjutkan keturunan pihak laki-laki (bapak). Hal ini terjadi apabila di dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai keturunan laki-laki. Sehingga dilakukan usaha-usaha antara lain: (1) Laki-laki yang bersangkutan kawin lagi (*polygami*); (2) Melakukan adopsi (menangkat anak); (3) Salah seorang dari anak perempuan dikawinkan menurut cara kawin *semendo*.

c. Perkawinan pada masyarakat bilateral (*exchange marriage*).

Pada masyarakat bilateral, anak hasil perkawinan melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak, maupun dari pihak ibu. Pada

masyarakat bilateral ini tidak dikenal persoalan tentang eksogami ataupun endogami. Karena itu pada masyarakat bilateral, pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja, yang menjadi halangan hanyalah ketentuan-ketentuan yang timbul oleh kaidah-kaidah kesusilaan dan agama. Bentuk perkawinan masyarakat internasional atau kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau istri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Jadi pada masyarakat keibu-bapakan tidak ada keharusan untuk eksogami atau endogami

- d. Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar), Kawin Bawa Lari dan Kawin Lari.

Perkawinan *pinang* dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua

Perkawinan lari.

Perkawinan bawa lari. Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki melarikan seorang wanita yang

sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga.

Kawin lari. Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.¹⁶

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan kedua pihak.

4. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu

¹⁶ Te. Her. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha), hlm. 188 - 199

peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Perkawinan yang ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetanggaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah.

Salah satu tujuan perkawinan adat untuk mendapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.¹⁷

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.¹⁸

¹⁷ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanannya*, (Bandung, Tarsito, 1980), hlm. 7

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 90

Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam keluarga yaitu:

1. sebagai penerus generasi
2. sebagai pusat harapan orang tuanya dikemudian hari
3. sebagai pelindung orang tua kemudian hari. Apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja lagi. Oleh karena itu maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat diadakan banyak upacara-upacara adapt yang sifatnya relegio-magis serta penyelenggraannya berurut-urutan mengikuti perkembangan fisik anak yang kesemuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibunya dari segala macam bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak anak dilahirkan, agar anak tersebut menjadi seorang anak dapat memenuhi harapan orang tuanya.¹⁹

5. Poligami dalam Perkawinan Adat

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat.

¹⁹ Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, hlm. 64

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, jika pun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.²⁰

C. Poligami

1. Definisi Poligami

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang berada dalam tradisi poligami yang sangat kuat. Kedatangan Islam tidak melarang dan tidak memerintahkan poligami secara mutlak, hanya saja memberikan batasan maksimal sampai empat orang.²¹

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang artinya banyak dan *gamein* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²² Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.²³ Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam

²⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 53

²¹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujat fi al-Adyan*, (Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyah, 2002), hlm. 20

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 799

²³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15

tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.²⁴

Dalam bahasa hukum, praktek menikahi istri lebih dari satu disebut poligini (*poliginy*). Sementara poligami sendiri sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih suami ataupun dua orang atau lebih istri pada saat yang bersamaan.²⁵ Namun dalam dataran praktek, nampaknya telah terjadi pergeseran dan penyempitan pengertian dan pemaknaan, di mana poligami sering diidentikkan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan istri kedua dan selanjutnya pada saat yang bersamaan,²⁶ sementara seorang istri yang memiliki dua orang suami atau lebih lazim disebut dengan istilah poliandri. Dan kedua terma inilah yang sudah familiar di kalangan masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat pakistan yang menjadi objek dalam kajian ini.²⁷ Terma “poligami” inilah--yang dikemukakan banyak penulis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan perpaduan dari kata, yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak, *gamein* atau *gomos* yang berarti kawin atau perkawinan yang jika digabungkan dapat berarti perkawinan yang banyak--yang penyusun gunakan untuk menyebut istilah bagi seorang suami yang memiliki dua orang atau lebih istri pada saat yang bersamaan.

²⁴ Arif Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), hlm. 25. Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud al-Jauzat fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-I'tisom, tt), hlm. 40

²⁵ Abdul Rahim 'Umran, *Islam dan Keluarga Berencana*, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta : Lentera, 1997), hlm. 19.

²⁶ Lois Laya` al-Faruqi, “Islam Traditions and The Feminist Movement : Confrontation or Cooperation” dalam *Islamic Quarterly*, No. 27, (1983): 136.

²⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombai : Tripathi Ltd, 1972), hlm. 249. Bentuk perkawinan seperti ini juga dikenal dengan istilah *bygamous marriage*.

Abdurrahman Ghazali mengatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.²⁸ Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan di mana suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.²⁹

Berdasarkan penjelasan dan definisi di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakam sebagai poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami adalah surah An-Nisa ayat 3:

²⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 131

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.43

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Ayat ini turun di madinah setelah perang uhud. sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang uhud tersebut. dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit di antara mereka yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orangtua mereka. pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak baik dari para wali sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka.

Adapun sebab turunnya surah an-nisa ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nasa`i, Baihaqi dan yang lain bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri naib, `Aisyah Ummul Mukminin tentang ayat yang berbunyi :

Kemudian 'Aisyah menjawab : Wahai keponakanku, perempuan yatim ini berada di bawah pemeliharaan walinya, ia mengelola harta perempuan ini dan hartanya bercampur dengan harta wali, lantas ia

mengagumi harta dan kecantikan perempuan ini dan bermaksud menikahinya namun tidak memberi mahar yang sesuai. Ia tidak memberikan mahar sebagaimana yang biasa, maka orang lain mencegahnya dan menyuruhnya untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi baik dua, tiga atau empat.³⁰

2. Sa'id bin Jabir, Qatadah, al-Rabi` Dhahak dan al-Suddiy mengatakan bahwa mereka memelihara harta anak-anak yatim, dan senang terhadap perempuan dan menikahi perempuan-perempuan yang mereka senangi, terkadang mereka berbuat adil tetapi pada saat yang lain mereka memperlakukan istri mereka dengan tidak adil. Ketika mereka bertanya tentang perempuan-perempuan yatim, turunlah surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 3 tersebut.³¹
3. Syu`bah meriwayatkan dari Simak dari 'Ikrimah, ia berkata : seorang laki-laki memiliki perempuan yatim dan bukan yatim, ia mengelola harta pribadinya dan harta perempuan yang yatim tersebut, maka turunlah surah An-Nisa ayat 3 tersebut.³²

Ayat lain sebagai dasar poligami adalah surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. III, (Beirut : Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt.), hal. 232-233

³¹ Ibid. hal. 233

³² Imam Abu Bakr Ahmad al-Raji al-Jassash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), hal. 75.

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dasar hukum tentang poligami berupa hadis Rasulullah SAW antara lain adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; "silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka". (HR. Ibnu Majah)

Alasan dibolehkannya poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Jika seseorang ingin berpoligami maka ia harus memperoleh a. adanya persetujuan dari istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c.

³³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁴

Hikmah poligami antara lain adalah karena perempuan memiliki tujuh hari dalam sebulan masa haid dan empat puluh hari ketika melahirkan, maka ada sekitar 124 hari bagi suami tidak bisa menggauli istrinya. Alasan lain adalah suami memiliki aktivitas perjalanan yang cukup tinggi dan tentu tidak bisa membawa istrinya dalam perjalanan, sehingga suami membutuhkan beberapa orang istri.³⁵

Hikmah lain adalah bahwa poligami merupakan respon dan jawaban atas *dharuriyat* masyarakat. Selain itu, poligami adalah *faidun min fuyudatil rahmah al-ilahiyah*, dan poligami juga adalah sebagai jawaban atas *tabiah basyariyah* dan *fitrah insaniyah*, dan juga untuk merealisasikan risalah Islam.³⁶

3. Syarat Poligami

Para ulama menetapkan syarat bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, yaitu *Al'adalah baina al-zaujat* dan *Al'qudratrul 'ala al-infaq baina al-zaujat*.³⁷

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁵ Abu Abdurrahman, Fadlu Ta'addud al-Zaujat, (Damaskus: Dar al-Manar, 1991), hlm. 35

³⁶ Muhammad bin Muhammad Syata Abu Sa'ad, *Ta'addud al-Zaujat*, (Riyadh, tnp, tt), hlm. 44

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, tt), hlm. 90

Islam memberikan ancaman bagi para pelaku poligami apabila tidak berlaku adil, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ
بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An Nadhrah bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.³⁸

Kata *adil*³⁹ pada perkawinan poligami sebagaimana pada surah an-Nisa` ayat 3 :

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam menafsirkan 'adil dalam ayat tersebut sebagaimana ditulisnya dalam kitab *Tafsir Ayat Al-Ahkam* mengatakan bahwa adil yang dimaksudkan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para istri (*al-qasamah bi al-sawiyah*), baik dalam hal *al-makan* (tempat tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata' al-makan* (perhiasan/perabot rumah).⁴⁰ Bagian-bagian tersebut harus diberikan

³⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bab Nikah, Hadis Nomor 1821

³⁹ Kata yang berakar dari 'a-d-l terdiri dari 28 kali penyebutan di dalam Al-Qur'an dan sebagai kata benda sebanyak 14 kali. Sementara dari kata *q-s-th* sebanyak 25 kali dan sebagai kata benda sebanyak 25 kali. Adil diekspresikan dalam beberapa kata, yaitu *ahkam*, *qawwam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shadaqa*, *shiddiq* atau *barr*. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2002), hal. 369-373

⁴⁰ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jikid. I, (Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt.), hlm. 364

secara samarata atau seimbang di antara para istri, tidak boleh istri yang satu melebihi istri yang lain.

Al-Sya`rawi menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki istri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah Swt tidak membebankan sesuatu kepada umatnya di luar batas kemampuannya (لا يكلف الله بها). Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qolb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).⁴¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *adil* kepada para istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁴²

Alasannya adalah karena cinta dan kecenderungan hati bukan merupakan kewenangan manusia (*was'u al-insan*) dan ia berada di luar batas kemampuan manusia. Argumen yang dibuat untuk mendukung hal

⁴¹ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir*..... hlm. 365

⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir*.... hlm. 235

tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada istrinya `Aisyah r.a. di antara para istrinya. Dalam do'anya, Rasulullah Saw bermohon kepada Allah Swt .:

اللهم هد قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك

Artinya : Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan"⁴³

Al-Jashssash ketika menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* memulai dengan "sesungguhnya Allah yang paling mengetahui maknanya" mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan pada ayat tersebut adalah *al-adl fi al-qasmi bainahunna* (kesamaan bagian para istri).⁴⁴

Selanjutnya Al-Jashssash mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang memungkinkan untuk dilakukan, diusahakan dan diupayakan oleh maunusia. Keadilan yang tidak mungkin diupayakan oleh manusia tidak dituntut untuk diwujudkan. Al-Qurthubi menafsirkan keadilan sebagaimana pada ayat *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mail* (kecenderungan hati), *al-mahabbah* (cinta dan kasih sayang), *al-jima`* (hubungan intim), *al-'isyrah* (perlakuan/pergaulan), dan

⁴³ *Ibid.* Pernikahan Nabi Muhammad Saw. merupakan pernikahan yang khusus bagi Nabi, hendaknya tidak diteladani, sebab tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudu` beliau bila tertidur?

⁴⁴ Abu Bakr Ahmad Al-Razi Al-Jashsash, *Ahkam al-Qur'an*...hlm.82.

al-qasmi bain al-jauzat (kesamaan/kesamarataan).⁴⁵ Ia menambahkan pula bahwa hukum mewujudkan keadilan tersebut adalah wajib.⁴⁶

Ali al-Sayis juga menafsirkan *'adil* dalam ayat tersebut tidak melakukan kecerungan atau kecondongan kepada seorang istri melebihi istri lainnya. Ketika terjadi kecenderungan tersebut maka wajib membatasi istri hanya satu saja.⁴⁷ Al-Dhahhak menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mujama'ah* (menggauli) dan *al-hubb* (cinta/kasih sayang), *al-mail* (kecederungan hati), *al-'isyrah* (perlakuan/pergaulan) di antara 4 atau 3 atau 2 orang istri.⁴⁸

Rasyid Ridho mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut keadilan yang memungkinkan diupayakan dan diusahakan oleh manusia, sehingga apa yang di luar kemampuan manusia akan diampuni oleh Allah Swt, seperti kecondongan hati dan perasaan. Alasannya untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada istrinya `Aisyah r.a. di antara para istrinya. Hal ini tidak mendapat restu, izin ataupun ridho dari para istrinya yang lain. Dalam do'anya, Rasulullah Saw bermohon kepada Allah Swt : *Allahumma haza qasmiy fi ma amliku, fa la tuakhizni fi ma la amliku*. Artinya : Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku

⁴⁵ Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an*, Jilid VI, (Beirut: Al-Risalah, tt.), hlm. 37

⁴⁶ Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami'* hlm. 37

⁴⁷ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir....*, hlm. 203-204

⁴⁸ Muhammad Syukri Ahmad al-Zawaiti (muhaqqiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, (Kairo : Dal al-Salam, 1999), hlm. 273

lakukan". Inilah yang dimaksudkan dengan *mail al-qalb* (kecenderungan hati)⁴⁹ Ibn Hatim mengemukakan bahwa adil dalam *fa in khiftum anla ta'dilu* adalah jangan condong kepada seorang istri di antara beberapa istri.⁵⁰ Al-Thabari mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam memberikan mahar kepada para istri yang dinikahi.⁵¹

Muhammad bin Ali al-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* mengatakan bahwa tidak wajib bagi suami berbuat adil (sama) dalam hal yang tidak mungkin seperti rasa cinta dan semacamnya. Akan tetap mayoritas ulama mewajibkan suami berlaku adil (sama) dalam menggilir istri-istrinya.⁵² Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh Ibn Katsir. Ketika menafsirkan ayat *fa in khiftum anla ta'dilu fa wahidah*, ia mengatakan bahwa mewujudkan kesamaan dan kesamarataan di antara para istri bukan merupakan sesuatu yang "wajib" hukumnya, akan tetapi *mustahabb*. Oleh karena itu siapa yang mampu melakukannya atau mewujudkan keadilan di antara para istri, maka hal itu sangat baik. Namun apabila suami tidak mampu melakukannya atau mewujudkan keadilan di antara para istri maka hal itu bukan suatu kesalahan.⁵³

⁴⁹ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*....hlm.348-349.

⁵⁰ Muhammad Ibn al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, (Mekkah: tnp, 1998), hlm. 598

⁵¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid. III, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 573.

⁵² ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسم بين الزوجات

⁵³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, (Kairo : Dar al-Hadis, 2003), hlm. 555.

Bentuk keadilan yang harus diwujudkan oleh suami menurut Karam Hilmi Farhat adalah sebagai berikut :

1. suami harus menyediakan rumah bagi setiap istri
2. suami tidak boleh membawa satu orang istri dalam perjalanan kecuali dengan undian
3. suami harus berlaku adil terhadap istri yang muslimah dan kitabiyah
4. suami tidak boleh menempatkan istri pada satu rumah kecuali dengan kesepakatan
5. suami tidak boleh menempatkan istri pada satu kamar
6. suami wajib *mewathi'* istri jika tidak ada halangan
7. suami diberi ganjaran/sanksi jika mendatangi istri tanpa syahwat/semangat
8. suami harus berlaku adil terhadap istri yang sakit, haid, nifas meskipun tidak bisa jima'
9. suami harus berlaku adil terhadap istri yang tidak bisa melahirkan/mandul
10. suami boleh mendatangi istri lain di luar waktunya untuk suatu keperluan seperti memberikan nafkah atau menanyakan sesuatu.⁵⁴

Al -Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* mengatakan bahwa suami diwajibkan berlaku adil pada hal-hal yang berada di dalam kekuasaannya

⁵⁴ Karam Hilmi Farhat, *Ta'addud al-Jauzat*.... hlm. 43-44

seperti memberikan pakaian, makanan dan sebagainya. Sedangkan dalam hal-hal yang di luar jangkauannya suami tidak wajib memberikannya sama kepada para istrinya dengan merata, sebab hal itu jelas tidak mungkin ia lakukan, seperti memberikan pengertian, cinta, kasih sayang dan sebagainya.⁵⁵ Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah disebutkan bahwa : ”Rasulullah Saw tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam jatah mendapatkan giliran bersama beliau. Setiap hari, Rasulullah pasti berkeliling menjenguk kami semua.”

Khusus mengenai menggilir istri, hukum menggilir istri adalah *wajib*. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw : *Rasulullah Saw dalam melakukan pembagian giliran istri-istrinya selalu berlaku adil*”. Hadis inilah yang dijadikan dasar akan kewajiban suami untuk menggilir istri-istrinya secara adil. Keadilan dalam memberikan giliran istri adalah 7 (tujuh) hari bagi istri yang masih gadis dan 3 (tiga) hari bagi istri yang sudah janda. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : - مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى
النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا
ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

Artinya: ”Menurut sunnah (Nabi Saw) apabila seseorang menikahi seorang gadis maka ia harus tinggal di sisinya selama 7 hari baru kemudian diatur secara bergiliran. Dan apabila seseorang menikahi wanita janda maka dia tinggal di sisinya selama 3 hari baru kemudian diatur secara bergiliran”.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VII, (Kairo: Al-maktabah Musthafa, tt), hlm. 243

⁵⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail....* hlm. 241

Berdasarkan hadis ini dapat *dipahami* bahwa keadilan dalam menggilir istri bukanlah harus sama jumlah harinya, akan tetapi jumlah hari justeru harus berbeda antara istri yang dinikahi dengan status gadis dan istri yang dinikahi dengan status janda. Istri dengan status gadis memiliki keutamaan dibanding istri yang sudah janda dalam hal jumlah giliran, yaitu 7 hari di rumah istri yang gadis dan 3 hari di rumah istri yang janda.

Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam* mengatakan bahwa suami memiliki hak gilir atas istri-istrinya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Aisyah sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu), yaitu : *allahumma hadza qasmi fi ma amlku, fala talumni fi ma la amliku*. Hadis inilah yang dijadikan dasar bahwa adanya keharusan menggilir para istri. Sementara kewajiban berbuat adil di antara para istri didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah : bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda : barangsiapa yang memiliki dua orang istri tetapi ia condong kepada salah satu istri, sedang yang lain tidak, maka kelak di hari kiamat ia datang dengan keadaan miring sebelah.⁵⁷

4. Hukum Poligami

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum menikahi lebih dari satu orang istri adalah boleh (*ibahah*). Namun, menurut Al-Maraghi, kebolehan yang dimaksudkan adalah kebolehan yang sangat sempit ibarat pintu

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram fi Adillah al-Ahkam*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 39

darurat yang teramat sempit (*mudhiqun fiha asyaddu al-tadhyiq*).⁵⁸ Rasyid Ridho menambahkan bahwa poligami merupakan salah satu darurat di antara sekian darurat bagi yang sangat membutuhkannya dengan syarat ada keyakinan akan mampu berlaku adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya.⁵⁹ Al-Maraghi mengatakan bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga adalah apabila seorang suami memiliki seorang istri (monogami), dan inilah puncak kesempurnaan dari kebahagiaan hidup yang dicari, dipelihara dan diidamkan oleh manusia.⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa kemuliaan dan nama baik manusia akan diperoleh jika seorang laki-laki memiliki seorang istri, sebab hasrat kebersamaan (*ghirah musytarikah*) hanya akan diperoleh dari seorang suami dan seorang istri, seperti halnya seorang suami berhasrat kepada istrinya dan demikian pula sebaliknya seorang istri berhasrat kepada suaminya.⁶¹

Meskipun demikian Islam memberikan kebolehan poligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri. Kebolehan itu adalah pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Seorang laki-laki yang hendak berpoligami menikahi wanita tua (*'aqiran*) karena laki-laki tersebut tidak menginginkan anak
- b. Usia istrinya sudah tua dan renta sementara suaminya memiliki kebutuhan biologis, dan ia mampu memberikan nafkah kepada istri

⁵⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2006), hlm. 103

⁵⁹ Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir, tnp, 1947), hlm. 348.

⁶⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir...* hlm. 104

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir....* hlm. 242.

keduanya beserta anak-anak mereka yang banyak sekaligus pendidikan mereka.

- c. Suami memandang bahwa seorang istri tidak mampu menjaga, memelihara dan melayaninya karena dorongan kebutuhannya yang kuat kepada wanita, atau istrinya memiliki masa haid yang sangat panjang sampai beberapa bulan, sehingga ia berada pada dua pilihan : poligami atau zina yang *notabene* bertentangan dengan agama, harta dan kesehatan.
- d. Rasio perbandingan laki-laki dan perempuan tidak seimbang, seperti keadaan akibat perang.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum poligami sama dengan hukum nikah, yaitu adakalanya *wajib*, *sunat*, *makruh*, *haram* dan *mubah*. *Wajib* apabila istri tidak menjaga, memelihara dan melayani suami termasuk dalam hal hubungan suami istri (*jima'*) sementara kebutuhan seksual suami harus tersalurkan dan suami memiliki kesanggupan untuk berbuat adil serta dikhawatirkan suami akan melakukan perzinahan apabila tidak menikahi istri kedua. *Sunat* apabila istri sanggup memelihara, menjaga dan memenuhi kebutuhan seksual suami (*jima'*) namun istri tidak bisa memberikan keturunan atau tidak bisa melahirkan, dan tentunya dengan syarat suami mampu berbuat adil. *Haram* apabila istri sanggup memelihara, menjaga dan memenuhi kebutuhan seksual suami (*jima'*), bisa memberikan keturunan, suami

⁶² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir...* hlm. 104

memiliki sifat buruk seperti menyakiti atau menganiaya istri, serta tidak memiliki kemampuan untuk berbuat adil.⁶³

Perlu digarisbawahi bahwa ayat yang berbicara tentang poligami tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari`at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui orang yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur`an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan suatu kemungkinan. Bukankah kenyataan membuktikan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah wanita. Di samping itu rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia laki-laki, sedangkan potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause, sedangkan laki-laki tidak mengalami

⁶³ Muhammad al-Mukhtar al-Jankiy al-Syankity, *Adwa' al Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Jilid I, (Jedah : Dar 'Alam al-Fawaid, tt), hlm.361.

keduanya. Bukankah peperangan yang hingga kini tidak dapat dicegah, lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan. Bukankah kemandulan atau penyakit parah lainnya merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana. Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah ia seharusnya menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami pada ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Tetapi ini bukanlah anjuran, apalagi berarti kewajiban. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu seperti kondisi di atas.⁶⁴

D. Al-Maslahah

Pondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maslahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam. Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan

⁶⁴ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 341-342

pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh masalah yang menggerakkannya.⁶⁵

Masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabi perlu penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan umat. Solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan proses berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis, agar dapat ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah umat.⁶⁶ Hukum Islam selalu hadir untuk menjaga kemaslahatan umat.⁶⁷

1. Definisi *Al-Maslahah*

Secara etimologi kata *maṣlahah* berarti baik. Ia merupakan masdar dari kata *ashlah*-merupakan istilah bahasa Arab, antonim dari *fasada* yang berarti rusak. Menurut al-Buthi, kata *maṣlahah* sama dengan manfaat, dan apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan

⁶⁵ Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalah, *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar*, June 2015, hlm. 310-328

⁶⁶ Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, hlm. 119-132

⁶⁷ Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 1-18

kenikmatan atau berupa perlindungan, seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *maṣlahah*.⁶⁸

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.⁶⁹

Senada dengan al-Buthi, Izzuddin bin Abdil Aziz bin Abdil Salam menekankan bahwa *maṣlahah* adalah segala bentuk kelezatan dan kesenangan serta segala yang menyebabkan keduanya, sedangkan kata *al-mafāsīd* adalah bentuk jamak dari *al-fasadu*. Keduanya merupakan dua kata yang berlawanan sebagaimana sering diungkapkan dengan kata *al-khoir* (kebaikan) dan *asy-syarr* (keburukan), *an-naf'u* (manfaat) dan *ad-darar* (bahaya), *al-ḥasanah* (kebaikan) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Dengan demikian *maṣlahah* mencakup semua kebaikan dan manfaat, sedangkan *al-mafāsīd* mencakup seluruh keburukan dan bahaya.⁷⁰

Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara

⁶⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), hlm. 69.

⁶⁹ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 118-128

⁷⁰ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, (Damaskus: Dar Qalam, tt.), hlm. 7

tujuan-tujuan syara'.⁷¹ Ia berpandangan bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.⁷²

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷³ Al-Syatibi menambahkan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama *maqashid al-syari'* dan kedua, *maqāṣid al-mukallaf*.⁷⁴ Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *maṣlaḥah* dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *masfsadah*.⁷⁵

Izzuddin Abd al-Salam mengartikan *maṣlaḥah* adalah segala bentuk kelezatan dan kesenangan serta segala yang menyebabkan keduanya dan masalah mencakup semua kebaikan dan manfaat. Sementara *al-mafāsīd* mencakup seluruh keburukan dan bahaya.⁷⁶ Izzuddin Abd al-Salam juga menjelaskan bahwa syari'at itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia dan, menolak hal yang

⁷¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

⁷² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi...* hlm. 286.

⁷³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), hlm.3

⁷⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi...*, hlm. 3

⁷⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi...*, hlm. 3

⁷⁶ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id* ..., hlm. 7

memudharatkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat yang bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.⁷⁷ Ia menambahkan bahwa kelima unsur maslahat berada pada tiga tingkatan, yaitu *al-ḍaruriyat*, *al-ḥajjiyat* dan *al-taḥsiniyat*.⁷⁸

2. Tingkatan *al-Maslahah*

1. *al-maslahah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan;

a. Memelihara agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

b. Memelihara jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qishas*.

⁷⁷ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id* ..., hlm. 13

⁷⁸ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id* ..., hlm. 11

c. Memelihara akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan

d. Memelihara harta

Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

e. Memelihara keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya

2. *al-maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini

adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Persoalan *hajjiyat* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi;

Beberapa contoh implementasi *masalah hajjiyyah* ialah:

- a. Pada bidang ibadah, meliputi pensyariah rukhsah, seperti jama' dan qasar bagi musafir, jama' bagi orang hadir, solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya berbuka bagi orang puasa di siang hari di bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.
- b. Pada adat kebiasaan; seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, dan tempat tinggal.
- c. Pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan Lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan. Memutuskan tali perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan,

penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya.

d. Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum qishas patungan para kerabat dalam menanggung diyat, dan pengguguran hudud, dan sebagainya

3. *al-maslahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* juga berhubungan dengan *al-masalih al-khamsah*, meski *tahsiniyyât* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *daruri*, juga tidak sampai kepada kebutuhan haji, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-Syatibi mengistilahkan hal-hal *tahsiniyyah* ini dengan *makarim al-akhlaq*. Misalnya dibolehkannya memakai pakaian yang bagus dan memakan makanan yang bergizi.⁷⁹

Beberapa ragam *maslahah tahsiniyyah* meliputi :

a. Bidang ibadah, yaitu thaharah dan menutup ‘aurat, memakai pakaian dan perhisaan, bertingkah laku yang sopan-santun, dan berparfum ke masjid atau pertemuan,

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997) hlm. 115- 116

ibadah pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.

- b. Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limbah air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap mu'asyarah bil-ma'ruf, halus dan baik kepada istrinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengadakan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.
- c. Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.
- d. Bidang pidana, misalnya larangan meniru pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam perang. Kewajiban memenuhi janji. Haramnya mencederai janji dan mencegah perbuatan yang mengarah ke kerusakan.⁸⁰

Jalaluddin Abd Al-Rahman mengatakan bahwa pensyariaan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah

⁸⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, hlm. 63-75

baginya tujuan penciptaan manusia.⁸¹ Allah SWT mensyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari kemafsadatan atau kerusakan. Imam al-Haramain al-Juwaini yang dipandang sebagai tokoh pertama yang menekankan pentingnya memahami maksud Syari' (*maqasid asy-syariah*) dalam menetapkan hukum, mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan hukum Islam sebelum ia memahami betul maksud Allah mengeluarkan perintah atau larangan.⁸² Dengan kata lain, tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan atau memberikan kemaslahatan bagi manusia dan sekaligus menghindarkannya dari segala bentuk kerusakan/kesulitan.

Pandangan yang agak berbeda mengenai masalah adalah pandangan Najmuddin Al-Thufi.

Pandangan al-Thufi tentang *al-maslahah* berangkat dari *maqhasid al-syari'ah* bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal.

Beliau mendefenisikan sebagai berikut⁸³ :

“Adapun lafad al-Maslahah, adalah bentuk dari maf’ul lafad al-Shalah yaitu adanya eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin sesuai fungsinya untuk menulis dan pedang sesuai fungsinya untuk menebas.

⁸¹ Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Maslahah al-Mursalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Jami', 1983), hlm. 12

⁸² Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 23

⁸³ Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), hlm.. 239.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut al-Thufi, *al-Maslahah* secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya adalah menimbulkan suatu keserasian dan tidak menimbulkan *kedhaliman* atau *madharat* terhadap apapun dan siapapun, seperti yang telah dicontohkan, bolpoin akan *maslahat* jika digunakan untuk menulis sedangkan pedang untuk menebas.

Sedangkan secara istilah, Al-Thufi mendefenisikan *maslahah* sebagai berikut :⁸⁴

“Adapun pengertian *al-Maslahah* menurut 'urf (pemahaman yang berlaku dimasyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'*: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud *syari'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adah atau *mu'amalah*, kemudian *al-Maslahah* dibagi antara lain *al-Maslahah* yang dikehendaki oleh *syari'* sebagai hak prerogratif *syari'* seperti ibadah, dan *al-Maslahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteratutan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

Terkait dengan pembagian *maslahah* sebagaimana dilakukan oleh *mainstream* para ahli ushul fiqh ke dalam *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mulghah*, *maslahah dharuriyah* dan *ghoiru dharuriyah* yakni *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, al-Thufi tidak melakukan pembagian tersebut.⁸⁵

Al-Thufi berpandangan bahwa *maslahah* merupakan *dalil* atau *hujjah* terkuat sebagai landasan hukum.⁸⁶ Pandangan ini didasarkan pada empat prinsip, yaitu :

⁸⁴ Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin...*, hlm. 239

⁸⁵ Al-Thufi, *Syarah Mukhtashar al-Raudhah*, Huz. III, (Suria: Muassassah al-Risalah, 1989), hlm. 214.

⁸⁶ Musthafa Zaid, Op. Cit. hlm. 132. Al-Thufi sesungguhnya mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, yaitu (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) konsensus umat, (4) ijma'

1. استقلال العقول بادرارک المصالح و المفساد

Adanya independensi (*istiqlal*) nalar. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang mu'amalah. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan cukup digunakan nalar manusia, tanpa harus didukung oleh wahyu atau hadis. Namun apabila suatu perbuatan sudah jelas dalil keharamannya dalam nash seperti keharaman zina, judi, khamar dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram meskipun hal-hal tersebut memiliki unsur kebaikan bagi sebagian orang terutama pelakunya.

Dalam hal ini, menurutnya, akal sehat manusia memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menentukan dan membedakan masalah dan mafsadat. Pandangan yang pertama inilah yang dianggap bertentangan dengan arus utama ahli ushul bahwa *maslahah* yang diakui adalah *maslahah* yang berpijak pada *nash*. Di samping itu, ketika mensyarah hadis *la dharara wa la dhirar*, ia mengatakan bahwa Allah Swt memberikan kepada kita sebuah sarana untuk mengetahui seluk beluk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

enduduk Madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatas, dan tidak terdefinisikan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyalahkan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14) preferensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ishlah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma' keluarga Nabi, (19) ijma' dari empat Khalifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan." Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an adalah merupakan dalil yang paling kuat kemudian al-Qur'an disertai ijma', di mana keduanya terkadang berkesesuaian dan ri'ayah al-Maslahah, jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, ijma' dan ri'ayah al-Maslahah, di mana ri'ayah al-Maslahah adalah merupakan sublimasi dari hadits *ladzarara wa la dzirara*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan al-Maslahah dengan jalan *takhsis* dan *bayan* terhadap keduanya. Al-Thufi, *Kitab al-Takyin*, hlm. 238

masalah, dalam hal ini adalah akal, oleh karena itu tidak perlu merujuk kepada spekulasi nash yang abstrak.

2. المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Maslahah merupakan dalil mandiri dalam menentukan hukum. Ia merupakan dalil tersendiri di luar *nash* (al-Qur`an dan hadis). Oleh karena itu maslahat tidak harus didukung oleh al-Qur`an dan hadis, baik secara terperinci maupun secara universal. Semuanya tergantung pada penalaran akal manusia.

Artinya, kehujjahan masalah tidak memiliki ketergantungan pada nash dan demikian juga sebaliknya. Pandangan ini juga tidak sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *al-maslahah* harus memiliki acuan nash yang *sharih* atau jelas.

3. مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات دون العبادات

Ruang lingkup masalah hanya terbatas pada persoalan mu`amalah dan adat kebiasaan. Dalam katan ini maslahat merupakan dalil syar`i (berdasarkan syara') karena dalam bidang ibadah yang mempunyai penilaian kemaslahatan adalah Allah Swt sendiri; sedangkan bidang mu`amalah dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia.

Maksudnya, wilayah/bidang yang bisa diketahui maslahatnya oleh akal manusia hanyalah terbatas pada bidang mu`amalah dan adat istiadat. Sementara dalam bidang ibadah tidak ada intervensi akal dan manusia harus bersikap tunduk sepenuhnya tanpa banyak mempertanyakannya

(*sami'na wa 'atha'na*). Sebab, sudah pasti bahwa ibadah itu diperintahkan Allah Swt adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia).

4. المصلحة اقوي ادلة الشرع

Maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu apabila terjadi pertentangan antara nash atau ijma dengan masalah, maka yang harus didahulukan adalah masalah melalui jalan *takhsis* dan *bayan* (pengkhususan dan penjelasan).⁸⁷

Dasar argumentasi Al-Thufi sebagai penjelasan makna dari empat hal yang menjadi asas atau dasar al-Thufi dalam membentuk konsep *al-maslahah* adalah terutama dalam hal mendahulukan *al-maslahah* daripada nash dan ijma'⁸⁸ adalah sebagai berikut:

1. Seseungguhnya pengingkaran atas ijma' yang dikatakan oleh para ulama dengan *ri'ayah al-Maslahah*, adalah karena *ri'ayah al-Maslahah* merupakan tempat atau letak suatu kesepakatan, adapun ijma' adalah letak perselisihan dan berpegang teguh terhadap suatu yang disepakati adalah lebih utama dari pada berpegangan terhadap dalil yang diperselisihkan.
2. Sesungguhnya nash, adalah berbeda dan bertentangan, nash-nash tersebut merupakan sebab dari perbedaan dalam hukum untuk mencela atau merupakan pencelaan secara syara', sedangkan *ri'ayah al-*

⁸⁷ Ahmad Abd Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ria'ayah al-Maslahah li Imam al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 19930, hlm. 23-24; Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz.I, (Suria: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 503-505.

⁸⁸ Mengenai penolakan Al-Thufi terhadap Ijma' ditemukan pada Bab *Al-Thufi wa Khurujuhu 'ala al-Ijma*, dalam Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Risalah, tt), hlm. 178-189

masalah adalah merupakan sesuatu yang hakiki, dalam syara' tidak bertentangan dan yang demikian adalah merupakan sebab dari kesepakatan, dan mengikutinya adalah lebih utama.

3. sesungguhnya telah ditetapkan dalam sunnah yang bertentangan dengan masalah dan sejenisnya dalam beberapa ketetapan.⁸⁹ Menurut Imam al-Ghazali, masalah itu harus sesuai dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu manusia.⁹⁰ Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, yang dijadikan patokan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara',⁹¹ bukan kehendak dan tujuan manusia. Sementara menurut Izzuddin bin 'abd a-Salam bahwa syari'at itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudharatkan, mewujudkan masalahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat masalahat bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.⁹²

⁸⁹ Musthafa Zaid, op.cit. hlm. 144.

⁹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), jilid 2, hlm. 286.

⁹¹ Ibid. Sementara Al-Syatibi berpandangan bahwa yang perbuatan dituntut dari mukallaf harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syara'. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut dari hamba adalah untuk melaksanakan syari'at tersebut dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak syara', juga karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt, maka sudah seharusnya hamba itu berbuat sesuai dengan maksud syara'. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, Op.cit. 251-252

⁹² Izzuddin 'abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 1996), hlm. 12

Berdasarkan argumen ini dapat dipahami bahwa : *Pertama*: Al-Thufi mendahulukan *al-Maslahah* atas *ijma'* karena menurutnya, *ijma'* adalah diperselisihkan keujjahannya, sedangkan *al-Maslahah* disepakati, yakni *al-Maslahah* termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan sesuatu yang disepakati atas sesuatu yang diperselisihkan. Dalam hal ini adalah *al-maslahah* yang menurut al-Thufi lebih utama. *Kedua*: Al-Thufi berpendapat bahwa sesungguhnya *nash* lebih banyak pertentangan, sedangkan *al-Maslahah* tidak, artinya disepakati dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam memandang hukum tercela dalam kacamata *syara'*, sedangkan *ri'ayah al-Maslahah* secara substansial merupakan hakikat yang tidak mungkin diperselisihkan dan atas hal inilah, al-Thufi mengira bahwa berpegang pada sesuatu yang *muttafaq* lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang *mukhtalaf*. Sebagaimana larangan al-Qur'an terhadap perceraian beraian. *Ketiga*: Dalam hal ini al-Thufi berargumen, bahwa tidak sedikit telah terjadi pertentangan antara *nash* dengan *al-Maslahah* dan sebagai imbasnya para sahabat seperti meninggalkan substansi *nash* (hadits Nabi) dan beralih kepada *al-Maslahah*, seperti yang telah dicontohkan al-Thufi : Dari contoh hadits yang dikutip oleh al-Thufi di atas adalah merupakan cerita di mana ketika Nabi melaksanakan perjalanan bersama para sahabat ketika menuju kampung Bani Quraidzah, dalam hal ini Nabi melarang para sahabat untuk tidak melaksanakan shalat ashar kecuali ketika sudah sampai di kampung Bani Quraidzah, namun pada kenyataannya para sahabat banyak yang

shalat dipertengahan jalan karena demi kemaslahatan yakni, kekhawatiran mereka matahari menjelang terbenam sebelum mereka sampai di kampung Bani Quraidzah.

Pemikiran al-Thufi yang kontroversial adalah bahwa *maslahah* adalah dalil hukum yang paling kuat. Artinya ketika terjadi pertentangan antara *nash* dengan *maslahah* maka yang harus didahulukan adalah *maslahah*. Hal ini sebagaimana dilihat dari pernyataan al-Thufi :

“ تقديم رعاية المصلحة علي النص و اللاجماع اداخالفاها ⁹³ ”

Pernyataan ini menegaskan bahwa apabila *nash* (al-Quran dan Sunnah) tidak bertentangan dengan *maslahah*, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun jika tidak sejalan, maka perlindungan kemaslahatan diprioritaskan dari kedua sumber tersebut. Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, tidak dimaksudkan untuk menghentikan secara total validitas kedua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya secara proporsional. Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan prinsip hukum paling tinggi karena ia merupakan tujuan pertama agama dan pokok dari *maqashid al-syariah*.⁹⁴

Oleh sebab itu, *maslahah* merupakan dalil yang mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *maslahah* itu mendapat dukungan dari *nash* maupun tidak. Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia pada dasarnya, adalah termasuk dalam

⁹³ Musthafa Zaid, *Op. Cit.* hlm. 117.

⁹⁴ Musthafa Zaid, *Op.Cit.* hlm. 135.

tujuan manusia sendiri, sehingga secara otomatis perlindungan terhadap *al-maslahah* menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.

Pandangan ini dapat dilihat dari pendapatnya, bahwa :

“Sesungguhnya al-Thufi berpendapat, al-Maslahah adalah lebih kuat di antara dali-dalil syara’, sebagaimana dikatakan al-Thufi, sesungguhnya ri’ayah al-Maslahah adalah lebih kuat dari pada ijma’ dan dari konsekuensi tersebut, mengharuskan al-Maslahah menjadi dalil terkuat dari pada dali-dalil syara’”

Pandangan al-Thufi ini tentu berseberangan dengan *mainstream* pandangan ulama lain. Imam al-Ghazali misalnya, mengatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’.⁹⁵ Ia menambahkan bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum apabila; *pertama, masalah* itu sejalan dengan kehendak syara’; *kedua, masalah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’; *ketiga, masalah* itu masuk dalam kategori *masalah dharury*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi

⁹⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Musthasfa*.... hlm. 286.

maupun orang banyak dan universal, yaitu yang berlaku untuk semua orang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Tapanuli bagian Selatan. Penelitian ini meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adat Tapanuli Selatan memiliki banyak ruang dan aspek yang bisa dijadikan objek penelitian, termasuk dalam hal poligami. Jadi secara akademik, tema penelitian ini sangat tepat diteliti di daerah ini.

Waktu penelitian ini diperkirakan selama delapan bulan, mulai bulan Nopember 2022 sampai selesai. Waktu tersebut digunakan mulai dari pengajuan proposal sampai pembuatan laporan hasil penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan

pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Selain itu penelitian ini adalah *socio legal research* yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan ilmu-ilmu sosial. Dilihat berdasarkan tempat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel yang di dalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa manusia dapat berarti manusia sebagai individu, keluarga, kelompok/organisasi, komunitas dan masyarakat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pelaku perkawinan poligami yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan atau anak laki-laki dari istri pertama.

D. Sumber Data

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi sehingga informasi mengenai perkawinan poligami bersifat komprehensif.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pelaku poligami yang tidak memiliki keturunan laki-laki dari istri pertama, yaitu inisial SW dan SM di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang, bernisial SH di Kecamatan Portibi dan DE di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka ini adalah *key informan* (informan kunci). Sumber primer penelitian ini adalah pasangan yang melakukan poligami yang disebabkan karena tidak memiliki anak laki-laki dengan istri pertama.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah istri kedua, para tokoh adat, panitera di pengadilan

agama dan para advokad yang menangani perkara perdata termasuk masalah poligami.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Peneliti mewawancarai responden guna memperoleh data atau keterangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai tokoh adat dan pelaku poligami di Tapanuli bagian Selatan. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi (pengamatan). Observasi yang dimaksudkan dalam ini penelitian ini adalah bahwa peneliti mengunjungi tempat tinggal para responden.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan *crosscheck*. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh atau dikumpulkan adalah data yang akurat dan valid. Teknik pengecekan keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data dari sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *crosscheck* antara data atau informasi dari informan kunci yaitu pelau poligami dengan data dari atau informasi dari para tokoh adat atau sebaliknya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Tahap ini merupakan awal dari penelitian. Peneliti mengumpulkan data mengenai poligami dari para pelaku poligami dan data mengenai sistem kekerabatan patriarki dari para tokoh adat di Tapanuli bagian Selatan.

b. Reduksi data

Tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Peneliti akan melakukan pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Reduksi data akan berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Selain itu juga sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi pada langkah selanjutnya.


c. Penyajian data

Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif adalah penyajian data. Sederhananya penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menyajikan data terutama hasil wawancara dengan para informan.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian kamu dapat membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengaitkan tema-tema, setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif induktif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sementara induktif merupakan analisis yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Tapanuli bagian Selatan populer dengan singkatan Tabagsel. Tidak ada dasar hukum bagi penyebutan tersebut, hanya saja sebutan ini sudah sangat akrab bagi masyarakat di Tapanuli bagian Selatan. Tabagsel memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan. Tabagsel dahulu bernama Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukota Padangsidimpuan. Seiring semangat pemekaran, Kabupaten Tapanuli Selatan pun mengalami pemekaran seperti saat ini.

Pada bagian ini peneliti menguraikan keadaan dan gambaran umum mengenai tiga Kabupaten yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, baik dari aspek geografi, penduduk, adat istiadat,

1. Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan secara geografis berada di tengah-tengah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 1

Data Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan¹

Letak dan Geografi Kabupaten Tapanuli Selatan, 2022	PENJELASAN <i>Explanation</i>
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> Letak / <i>Geographical</i> : 0°58'35" - 2°07'33" Lintang Utara / <i>North</i> : 98°42'50" - 99°34'16" Bujur Timur / <i>East</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> Luas Wilayah / <i>Area</i> : 4.355,35 Km² / 435.535,00 Ha 	
<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian Berkisar antara / <i>Altitude</i> : 0 – 1.985 M diatas permukaan laut 	
<ul style="list-style-type: none"> Batas-batas/ <i>Boundaries</i> : Utara/<i>North</i> : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah/<i>Tapanuli Utara Regency and Tapanuli Tengah</i> : Selatan/<i>South</i> : Kabupaten Mandailing Natal/<i>Mandailing Natal Regency</i> : Barat/<i>West</i> : Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Hindia/<i>Mandailing Natal and Indian Ocean</i> : Timur/<i>East</i> : Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhan Batu Utara/<i>Padang Lawas Utara Regency, Padang Lawas Regency and Labuhan Batu Utara Regency</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> Daerah Administratif <i>Administration Area</i> 	Terdiri dari 15 Kecamatan dan 212 Desa dan 36 Kelurahan yang semuanya telah definitif/ <i>Consists of 15 definite districts and 212 definitive villages and 36 definite urban villages</i>

¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka Tahun 2023*

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020 diperkirakan sebesar 300.911 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2022 lebih banyak dari penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,05 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Jenis Kelamin²

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (jiwa) / Population (person)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Batang Angkola	21 323	21 417	21 568
2 Sayur Matinggi	26 014	26 198	26 454
3 Tano Tombangan Angkola	15 548	15 605	15 704
4 Angkola Muara Tais	13 766	13 839	13 950
5 Angkola Timur	21 294	21 498	21 763
6 Angkola Selatan	32 757	33 289	33 919
7 Angkola Barat	25 206	25 223	25 308
8 Angkola Sangkunar	21 740	22 056	22 436
9 Batang Toru	33 760	34 179	34 692
10 Marancar	10 359	10 423	10 515
11 Muara Batang Toru	15 806	16 252	16 755
12 Sipirok	33 326	33 493	33 751
13 Arse	8 677	8 726	8 799
14 Saipar Dolok Hole	13 940	14 016	14 130
15 Aek Bilah	7 395	7 471	7 568
Tapanuli Selatan	154 457	152 855	307 312

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan di Tapanuli Selatan dengan rasio 1,01 : 1. Artinya dalam setiap 100 perempuan ada 101 laki-laki.

² Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka Tahun 2023

Dalam bidang Pendidikan, pada tahun 2022 terdapat 156 buah pendidikan TK dengan jumlah murid 6.171 orang dan guru sebanyak 415 orang. Pada tahun 2022 untuk SD terdapat 287 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 36.998 orang dan 2.784 orang. Tingkat SMP adalah sebanyak 50 sekolah, 10.238 murid dan 955 guru. Pada tahun 2021, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 13 sekolah dengan jumlah murid 4.815 orang dan guru 337 orang. Untuk SMK terdapat 13 sekolah, 408 guru dan 3.855 murid. Selain itu di Tapanuli Selatan juga terdapat sekolah agama (madrasah) yang setara dengan sekolah umum yaitu : 11 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 1.350 murid dan 163 guru. 33 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan 8.241 murid dan 746 guru. 27 Madrasah Aliyah (MA) dengan 4.738 murid dan 465 guru.

Penduduk asli di Tapanuli Selatan adalah suku Batak Angkola, yang masih dekat dengan suku Batak Toba. Selain suku Batak Angkola, ada juga suku lainnya, umumnya adalah Batak Toba dan Mandailing. Meskipun sering disamakan, namun suku Angkola dan Mandailing adalah suku yang berbeda. Suku Batak Angkola sendiri mengenal paham kekerabatan patrilineal, sehingga orang Batak Angkola mengenal marga. Marga-marga orang Batak Angkola antara lain Siregar, Harahap, Hasibuan, Rambe, Daulay, Tanjung, Ritonga, Pane, Lubis, Nasution, Hutasuhat, dan lainnya. Orang Batak Angkola juga mengenal pelarangan kawin antar semarga.

Keadaan penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Islam dan Kristen. Adapun persentasi penduduk Tapanuli Selatan menurut agama yang dianut yakni Islam 78,99%, kemudian Kristen 21,00%, di mana Protestan 19,68% dan Katolik 1,32%, dan sebagian kecil beragama Budha yakni 0,01%. Pemeluk agama Islam menyebar dan mayoritas hampir di semua kecamatan. Sementara Kristen menjadi mayoritas di kecamatan Tano Tombangan Angkola atau sering disingkat Tantom, dan di kecamatan Angkola Sangkunur. Dan cukup signifikan di kecamatan Angkola Selatan, dan Batang Toru.

2. Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada bagian selanjutnya peneliti menguraikan gambaran umum tentang Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk dengan ibukota Sipirok, kemudian Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibukota Gunung Tua, dan Kabupaten Padang Lawas dengan ibukota Sibuhuan.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara³

Kecamatan	Laki-Laki	Pr	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 Batang Onang	6 967	6 843	13 810	101,81
20 Padang Bolak Julu	5 765	5 894	11 659	97,81
30 Portibi	14 033	13 803	27 836	101,67
40 Padang Bolak	27 877	27 090	54 967	102,91
41 Padang Bolak Tenggara	5 851	6 038	11 889	96,90
50 Simangambat	21 581	19 855	41 436	108,69
51 Ujung Batu	6 134	5 748	11 882	106,72
60 Halongonan	10 694	10 418	21 112	102,65
61 Halongonan Timur	11 957	11 036	22 993	108,35
70 Dolok	12 748	12 124	24 872	105,15
80 Dolok Sigompulon	8 255	7 895	16 150	104,56
90 Hulu Sihapas	2 516	2 429	4 945	103,58
Padang Lawas Utara 2021	134 378	129 173	263 551	104,03
2020	132 893	127 827	260 720	103,96
2010	112 891	112 012	224 903	100,78

Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Gunung Tua. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah masyarakat agraris yang berpenghasilan utama dari pertanian. Sebagian masyarakat bertani sawah, kebun sawit dan kebun karet. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dikenal juga dengan masyarakat religius yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam.

3. Kabupaten Padang Lawas

Pada bagian akhir peneliti menggambarkan secara umum tentang Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas adalah salah

³ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Angka Tahun 2022*

satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan.

Secara umum Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 14-36 °C. Berdasarkan ketinggian wilayahnya, Kab. Padang Lawas berada pada ketinggian (altitude) 915m di atas permukaan laut (dpl). Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan, dan 303 desa dengan luas wilayah mencapai 3.892,74 km² dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 66 jiwa/km².

Secara astronomis, Kabupaten Padang Lawas terletak antara 1 26' Lintang Utara dan 2 11' Lintang Selatan dan antara 91 01'–95 53' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Padang Lawas memiliki batas-batas:

Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara;
Selatan : Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal);
Barat : Kecamatan Gunung Malintang(kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola(Kabupaten Tapanuli Selatan);
Timur : Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas⁴

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (jiwa) Population (man)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021
(1)	(2)	(3)
Sosopan	10 463	0,95
Ulu Barumun	16 903	1,62
Barumun	41 490	1,82
Barumun Selatan	8 039	1,43
Barumun Baru	12 434	1,83
Lubuk Barumun	20 341	2,12
Sosa	19 838	2,41
Ulu Sosa	9 130	0,79
Sosa Julu	10 470	2,27
Batang Lubu Sutam	8 129	0,26
Hutaraja Tinggi	39 476	0,76
Sosa Timur	8 640	0,26
Huristak	18 690	0,27
Barumun Tengah	16 364	0,47
Aek Nabara Barumun	13 300	1,97
Sihapas Barumun	5 778	2,19
Barumun Barat	4 234	2,81
Padang Lawas	263 719	1,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas dalam Angka tahun 2022

4. Kota Padangsidimpuan

Pada bagian akhir ini peneliti menggambarkan Kota Padangsidimpuan.

Nama kota ini berasal dari "Padang na dimpu", dalam Bahasa Batak Angkola; *padang* artinya hamparan atau kawasan luas, *na* artinya yang, dan *dimpu* artinya tinggi, sehingga dapat diartikan "hamparan yang luas yang berada di tempat yang tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan

⁴ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Padang Lawas dalam Angka Tahun 2022

garam dari Sibolga–Padangsidempuan–Panyabungan, Padang Bolak (Paluta)–Padangsidempuan–Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda

Secara geografis, kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatra Barat) di jalur lintas barat Sumatra.

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak

ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota.

Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 desa dengan luas wilayah mencapai 114,66 km² dan jumlah penduduk sekitar 228.429 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 1.992 jiwa/km².

Tabel 5

Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan Taun 2023⁵

Kecamatan	Penduduk (jiwa) Population (person)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%) Subdistrict	
	2021 ¹	2022 ²	2020-2021 ³	2021-2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang Sidempuan Tenggara	34 319	34 713	1,08	1,53
Padang Sidempuan Selatan	69 605	70 342	0,97	1,41
Padang Sidempuan Batunadua	28 893	30 037	4,84	5,31

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kota Padangsidimpuan dalam Angka Tahun 2023*

Padang Sidempuan Utara	66 246	66 831	0,73	1,18
Padang Sidempuan Hutaimbaru	19 105	19 443	1,92	2,37
Padang Sidempuan Angkola Julu	9 506	9 696	2,22	2,67
Kota Padang Sidempuan	227 674	231 062	1,52	1,99

B. Temuan Khusus

1. Perkawinan Adat Tapanuli Selatan

a. Makna Perkawinan bagi Masyarakat Tapanuli Selatan

Perkawinan di Tapanuli Selatan umumnya masih dilakukan secara adat.⁶ Sebab, Tapanuli Selatan dikenal sebagai daerah adat dari dahulu kala. Jika ditinjau dari lingkungan adat Tapanuli Selatan terbagi kepada: 1) Angkola; termasuk Kecamatan Padangsidempuan, Kecamatan Batangtoru, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Saipar Dolok Hole. Kecamatan-kecamatan ini merupakan perbatasan yang terdekat ke Tapanuli Utara dan Labuhan Batu, sehingga bahasa juga sangat berpengaruh baik ditinjau dari kata-kata maupun dialeknya yaitu banyak dipengaruhi oleh Batak Toba; 2) Mandailing; yang diapit oleh Padang Lawas dari Timur, pesisir dari Barat, Angkola dari Utara, Sumatera Barat dan Riau dari selatan, sehingga bahasanya agak spesifik tetapi dengan kata-kata dan dialek yang beragam. Dikatakan spesifik umumnya disebut “Bahasa Mandailing” tetapi dalam Bahasa Mandailing terdapat banyak logat yang berbeda baik dari segi kehalusan dan gemulai

⁶ Wawancara dengan Bapak Imbalo Simamora tokoh Adat di Kota Padangsidempuan, tanggal 20 April 2023

senandungnya; 3) Padang Lawas; yang terdiri dari beberapa kecamatan, dari timur berbatasan dengan Labuhan Batu dan dari barat berbatasan dengan Mandailing dan Angkola, sebelah utara berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Angkola dan sebelah selatan berbatasan dengan Riau, Mandailing, Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang nyata dalam hal dialek antara utara dan selatan. Dari kata-kata dan dialektanya kita bisa mengenal dan membedakan antara orang Padang Bolak atau orang Sibuhuan, padahal mereka berada dalam satu lingkungan adat yang disebut Padang Lawas; 4) Pesisir; umumnya sangat jauh berbeda, apalagi masyarakat di tepi pantai, di samping pelaksanaan adat, juga berbeda dalam hal bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Mandailing dan Sumatera Barat.

Di Tapanuli Selatan, sebutan bagi anak perempuan adalah *boru*. Status anak perempuan sebagai *boru* bersifat selamanya, dalam arti mulai lahir sampai dewasa dan bahkan sampai ia menikah. *Boru* yang belum menikah tetapi sudah dewasa disebut *bujing-bujing*. Orangtua memiliki tanggungjawab dan kewajiban atas *boru*-nya, seperti mengasuh, membesarkan, mendidik dan menikahkannya. Semua orangtua tentu berharap *boru*-nya segera menikah apabila telah sampai pada usia menikah. Bahkan orangtua akan resah dan merasa risih apabila ada *boru*-nya yang layah menikah tetapi belum menikah apalagi berusia lanjut misalnya umur 30-an tahun atau 40-an tahun belum

menikah. Perempuan dalam kondisi seperti ini disebut *bujing-bujing tobang* (anak gadis yang sudah tua).⁷

Dalam sistem perkawinan adat Tapanuli Selatan, ada beberapa sebutan atau julukan pada *boru* ditinjau dari segi cara perkawinannya dan kehadirannya di keluarga calon suaminya. Julukan itu adalah:

1. *Boru na dipabuat*. Artinya pemberangkatan seorang *boru* ke rumah calon suaminya yang dilaksanakan secara adat. Artinya seluruh kerabat, *harajaon*, *hatobangon*, dan *dongan sahuta* mengetahui dan mengambil bagian dalam upacara adat itu.
2. *Boru tangko binoto*. Artinya keberangkatan seorang *boru* ke rumah calon suaminya hanya diketahui oleh orangtuanya dan satu dua keluarga yang amat dekat. Keberangkatan ini belum diberitahukan kepada kaum kerabat, *hatobangon*, *harajaon*, *dongan sahuta*, karena berbagai hal antara lain keberangkatan itu kurang direstui orangtua karena masalah biaya atau karena melanggar adat.
3. *Boru na marlojong*, yaitu *boru* yang kawin lari dengan pemuda pilihannya. Hal ini terjadi karena orangtua mereka sama sekali tidak merestui pernikahan itu. Larangan pernikahan itu dapat terjadi dari kedua belah pihak orang tua atau oleh orangtua pemuda saja atau oleh orangtua gadis saja. Tetapi pada umumnya larangan itu berasal dari pihak orangtua gadis itu.

⁷ Wawancara dengan Bapak Imbalo Simamaora tokoh Adat di Kota Padangsidempuan, tanggal 20 April 2023

4. *Boru na pagincatkon* adalah boru yang kawin dengan seorang duda yaitu suami dari mendiang kakaknya. *Boru* ini menggantikan kakaknya. Yang biasanya terjadi apabila ada anak-anak kecil dari mendiang kakaknya itu agar perawatan anak-anak itu lebih terjamin jika dibandingkan dengan kalau beribu tiri.
5. *Boru na manginte bondul* adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya menikah dengan abang atau adik mendiang suaminya. Perkawinan serupa ini hampir sama dengan *boru na pagincatkon* yaitu untuk menjamin perawatan anak-anak yatim.
6. *Boru na manaek* atau dikenal juga dengan istilah *boru na manyompo*. Dalam hal ini seorang perempuan atas inisiatif sendiri datang ke rumah seorang laki-laki untuk minta dinikahi secara resmi. Tindakan perempuan ini terjadi karena beberapa hal, antara lain menuntut pertanggungjawaban laki-laki itu atas perbuatan zina yang mereka lakukan, atau sebagai tuntutan atas janji pernikahinya karena perempuan itu didesak oleh orangtuanya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. *Boru* semacam ini dalam ungkapan tradisional Batak disebut *haporas na maninjal tu parau*, artinya ikan yang meloncat ke perahu. Maknanya wanita atau gadis yang menyerahkan diri untuk dinikahi secara resmi.
7. *Porda dumpang* yaitu terjadi apabila seorang janda tidak menikah dengan abang atau adik kandung mendiang suaminya, tetapi dengan orang di luar kerabat suaminya. *Porda* adalah nama kayu yang tumbuh di hutan rimba,

yang biasa dipakai sebagai gagang cangkul atau rimbas. Dalam hal ini janda itu mencari dan menemukan sendiri jodohnya sebagai pengganti mendiang suaminya. Perkawinan seperti ini tidak dianjurkan dalam adat Tapanuli Selatan karena janda tersebut dengan sengaja keluar dari lingkungan kerabat mendiang suaminya.

Perkawinan merupakan siklus kehidupan manusia yang sarat dan penuh makna dan setiap masyarakat adat memiliki makna dan arti yang sangat penting dalam perkawinan. Bagi masyarakat Tapanuli Selatan ada sembilan makna yang terkandung dalam perkawinan, yaitu:

1. *Haroan boru* (kedatangan pengantin perempuan) dari pihak *mora* yang menjadi keluarga pihak laki-laki yang membawa "tuah". Dikatakan membawa tuah karena si perempuan telah menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluar isteri
2. Penabalan kampung (*bonabulu*) kepada sang *boru* (pengantin perempuan). Dalam pandangan adat, kampung/*bonabulu* seorang laki-laki sama dengan kampung/*bonabulu* orangtuanya, tetapi anak perempuan baru memiliki kampung/*bonabulu* setelah ia dikawinkan. Kampung/*bonabulunya* mengikuti kampung/*bonabulu* suaminya; berbeda dengan anak laki-laki mengikuti kampung/*bonabulu* dari orangtuanya
3. Peresmian melepas masa gadis dan masa pemuda bagi kedua pengantin yang disaksikan oleh orang banyak. Status mereka sudah

menjadi suami dan isteri. Peristiwa ini terjadi pada saat *mamangir* di *tapian raya bangunan*.

4. Penabalan menjadi dewasa kepada kedua pengantin. Dalam adat Tapanuli Selatan seseorang disebut dewasa ialah kalau ia sudah berumah tangga. Meskipun seseorang sudah berusia 60 tahun, tidak disebut dewasa jika ia belum kawin
5. Serah terima tanggungjawab. Mulai saat perkawinan tersebut mereka telah menjadi anggota masyarakat dan berkewajiban mengunjungi *siluluton* (peristiwa duka; kemalangan) dan *siriaon* (peristiwa suka; pesta) anggota masyarakat lainnya.
6. Memberikan nama kepada suami isteri, di mana dipakai adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok suami
7. Memberi bekal untuk menguatkan *tondi* dan badan dalam memulai hidup baru, yaitu hidup berumah tangga tersebut. Untuk menguatkan badan adalah makanan-makanan yang ada dalam *pangupa*
8. Pernyataan dari semua famili pihak pengantin laki-laki yang disaksikan raja-raja adat bahwa mereka berbesar hati menerima *boru* (pengantin perempuan) menjadi anggota dalam kelompok mereka. Pernyataan kebesaran hati ini sering diwujudkan dengan adanya *indahan tompu robu* (nasi) yang sengaja dibawa oleh utusan

pihak *mora* dan *anakboru*, diikrarkan dalam acara penyerahan *indahan tompu robu* dari *mora* kepada *anak boru*.

9. Pernyataan dari raja-raja adat yang hadir bahwa ikatan kekeluargaan telah terjalin dengan sempurna dengan adanya perkawinan tersebut.

Fungsi adat telah berjalan dengan sebaik-baiknya.⁸

Makna perkawinan bagi masyarakat Tapanuli Selatan sangat mendalam, yaitu momen peralihan masa gadis dan lajang, peralihan tanggungjawab dari orang tua kepada suami, perpindahan keluarga (isteri ikut ke keluarga suami). Selain itu secara adat, perkawinan juga memberikan status dan tanggungjawab baru bagi suami dan isteri dalam kehidupan masyarakat adat. Jika sewaktu lajang belum ada keharusan mengikuti acara-acara adat di masyarakat, maka setelah menikah mereka memiliki kewajiban untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan adat masyarakat baik *siriaon* (suka cita) maupun *siluluton* (duka cita/kemalangan).⁹

b. Perkawinan ideal dan perkawinan terlarang

Setiap suku bangsa memiliki bentuk-bentuk perkawinan ideal menurut adat masing-masing. Dalam adat Tapanuli Selatan ada beberapa perkawinan yang dianggap paling baik, yaitu:

1. *Borutulang*, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu

⁸ Wawancara dengan Bapak Makrul Dasopang tokoh Adat di Kecamatan Padang Bolak Julu, tanggal 12 Maret 2023

⁹ Wawancara dengan Bapak Akhtar Harahap Tokoh adat di Desa Purbasinomba Kabupaten Padanglawas Utara, 2 April 2023

2. Berlainan marga, asalkan tidak ada hubungan keluarga sebelumnya sebagai penghalang;
3. Satu faham dalam kepercayaan, karena dahulu faham sangat erat hubungannya dengan adat.
4. Satu derajat dalam tingkat kedudukan adat
5. Satu bentuk pengertian dan pelaksanaan adat.¹⁰

Perkawinan seorang anak lak-laki dengan *borutulang*-nya memang merupakan bentuk perkawinan ideal yang diinginkan oleh banyak orangtua terutama di daerah yang masih kuat berpegang pada adat seperti daerah Sipirok, Padangbolak, Binanga.¹¹ Sementara untuk daerah perkotaan seperti Kota Padangsidempuan yang lebih plural dan heterogen, perkawinan dengan *borutulang* bukan merupakan perkawinan ideal. Demikian juga di daerah Mandailing, di mana masyarakat Mandailing lebih mengutamakan ketentuan syariat Islam dalam perkawinan, maka perkawinan dengan *borutulang* bukanlah merupakan bentuk perkawinan ideal di daerah ini.

Pada umumnya, masyarakat Tapanuli Selatan menghendaki perkawinan antara dua orang yang berlainan marga. Orangtua menginginkan anak-anaknya dan bahkan memberikan nasehat kepada anak-anaknya agar tidak menikah dengan perempuan semarga.¹² Meskipun demikian harapan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hasbulla Harahap Tokoh adat di Desa Purbasinomba Kabupaten Padanglawas Utara, 2 April 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Akhtar Harahap Tokoh adat di Desa Purbasinomba Kabupaten Padanglawas Utara, 2 April 2023

¹² Wawancara dengan H. Ibrohim Siregar Hatobangon di Kecamatan Barumon Tengah, tanggal April 2023

dan keinginan orangtua, perkawinan antara laki-laki dan perempuan semarga tetap juga terjadi. Jika pada zaman dahulu perkawinan semarga akan mendapatkan sanksi adat seperti pengucilan/pengusiran dari kampung, namun saat ini sanksi tersebut secara umum tidak ditemukan lagi. Akan tetapi berdasarkan penelitian Raja Ritonga menunjukkan bahwa sanksi pengusiran bagi pasangan semarga yang menikah pada masyarakat Batak Angkola saat ini diganti dengan denda dalam bentuk uang.¹³

Agama merupakan faktor utama dalam menentukan pasangan hidup bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab masyarakat Tapanuli Selatan mayoritas muslim. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengharamkan perkawinan dengan non muslim.

Tapanuli Selatan menganut sistem perkawinan *eksogami*. Sistem ini mengharuskan seorang calon suami mencari calon isteri dari luar marganya atau di luar sukunya. Dengan demikian perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilarang di Tapanuli Selatan, dan jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan marga yang sama akan mendapat sanksi adat, yaitu diusir dari kampung atau tempat tinggalnya. Perkawinan seperti ini disebut perkawinan *sumbang*.¹⁴

¹³ Raja Ritonga, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021; hlm. 1

¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *sumbang* dalam perkawinan adalah suatu perkawinan antara kerabat terdekat yang tidak diizinkan oleh hukum adat.

Ada beberapa larangan perkawinan menurut adat Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Tidak boleh mengawini perempuan yang semarga. Seorang laki-laki dilarang mengawini wanita yang semarga dengannya. Sebaliknya, ia dituntut untuk menghargai dan bersikap sopan kepada saudaranya yang semarga.
2. Tidak boleh mengawini anak perempuan dari saudara perempuan bapak. Dalam partuturon saudara perempuan bapak disebut *bou*. Oleh karena itu mengawini anak perempuan dari *bou* adalah dilarang. Jika terjadi perkawinan demikian, maka harus merombak adat (*mangarompak tutur*) yang berarti juga sebagaimana halnya merombak rumah. Kemudian disembelih seekor kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi bagi orang yang melanggar adat. Bukan itu saja, mereka juga masih menerima hukuman secara sosial dengan terkucilnya mereka dari kehidupan masyarakat adat. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan semarga atau mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayah (*bou*) pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan. Jika mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayah, maka akan terjadi *rompak tutur* (merombak tutur). Pada zaman dahulu, orang-orang yang melakukan perkawinan yang dilarang tersebut dijatuhi hukuman adat yang berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dan harus

menyembelih kerbau. Bahkan di samping hukuman tersebut, mereka harus menerima sanksi secara sosial yaitu dikucilkan dari kehidupan masyarakat adat. Sanksi sosial ini yang paling berat dibandingkan dengan sanksi material atau menyembelih kerbau. Karena beratnya sanksi yang harus mereka terima, biasanya orang yang melakukan perkawinan terlarang ini akan pergi dari *huta* (kampung)nya ke *huta* (kampung) lain. Hal ini dilakukan agar perasaan bersalah tersebut dapat dihilangkan, atau untuk menghindari cemoohan dari masyarakat.

Larangan perkawinan di atas adalah larangan secara adat. Saat ini larangan tersebut dalam beberapa kasus telah dilanggar oleh sebagian orang, terutama larangan perkawinan semarga. Akan tetapi perkawinan seorang laki-laki dengan *boru ni bou* memang masih sangat jarang terjadi.¹⁵

c. Tahapan Proses Perkawinan di Tapanuli Selatan

Proses perkawinan pada masyarakat Tapanuli Selatan secara umum dibagi kepada dua kelompok, yaitu pertama prosesi perkawinan di rumah calon pengantin perempuan dan kedua adalah prosesi perkawinan di rumah pengantin pria. Pada bagian ini akan dibahas secara singkat kedua proses tersebut.

a. Proses perkawinan di rumah calon pengantin perempuan

1. *Mangaririt boru/mangaresek* (mencari informasi calon istri)

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hasbullah Harahap, Tokoh Adat tinggal di Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara, 19 Februari 2023

Mangaririt boru/mangaresek merupakan langkah awal dalam tradisi perkawinan di Tapanuli Selatan. *Mangaririt boru/mangaresek* berarti menyelidiki keadaan seorang perempuan calon istri. Hal ini dilakukan apabila anak laki-laki menyampaikan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan. Orangtua akan mencari informasi mengenai perempuan yang akan menjadi calon menantunya tersebut. Informasi yang dibutuhkan menyangkut keadaan keluarga secara umum seperti keberagamaan, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya (dalam Bahasa Jawa dikenal istilah *bibit, bobot, bebet*).

Mangaririt boru/mangaresek dilakukan oleh ayah dan ibu dari anak laki-laki. Prinsip penting dalam upaya mengetahui dan mengenal keadaan calon seorang pengantin perempuan adalah *singkam tungkona, singkam tunasna* (sifat anak tidak jauh dari sifat orang tuanya). Hal ini memberikan makna dan pemahaman bagi ayah dan ibu calon mempelai perempuan bahwa sifat dan karakter dari ayah calon mempelai perempuan tidak akan jauh berbeda dari anak perempuannya. Dalam ungkapan lain, buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohon.

2. *Manyapai boru* dan *patobang hata* (kesediaan dilamar)

Manyapai boru artinya menanyakan kesediaan seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Jika pada waktu *mangaririt boru* tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk

melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka pembicaraan akan sampai pada tahap *padamos hata* (memperkuat keinginan untuk menikahi anak perempuan). Pada acara *menyapai boru* ini pihak keluarga laki-laki beserta beberapa orang famili dan perwakilan dari unsur *harajaon, hatobangon, kahanggi, anakboru*. Di dalam acara ini biasanya akan dibicarakan sekaligus tentang: 1) Hari yang tepat untuk datang meminang secara resmi (*patobang hata*). 2) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pinangan nanti, yaitu: apa saja yang harus dipersiapkan, berapa mas kawin dan dalam bentuk apa, berapa *tuhor* (uang jujur), dan perlengkapan-perengkapan lainnya.

Setelah acara *manyapai boru*, selanjutnya adalah *patobang hata*. Hal ini dapat dikatakan bahwa peminangan telah dilakukan secara resmi. Dalam acara *patobang hata* ini pihak keluarga laki-laki yang diwakili *kahanggi* dan *anak boru* harus terlebih dahulu *manopot (menjumpai) kahanggi*. *Manopot kahanggi* maksudnya adalah menjumpai anak boru dari keluarga pihak perempuan. *Anak boru* dari keluarga pihak perempuan kalau sudah terjadi ikatan perkawinan statusnya akan menjadi *kahanggi* dari keluarga pihak laki-laki. Itulah sebabnya disebut *manopot kahanggi (kahanggi boru)*. *Manopot kahanggi* ini diperlukan guna membantu keluarga pihak laki-laki untuk menyeberangkan mereka agar sampai ke

tujuan. Artinya pihak *kahanggi* ini akan membimbing mereka untuk menyampaikan segala maksud dan tujuan agar berjalan dengan rencana. Setelah acara *patobang hata* atau acara pinangan secara resmi telah diterima, acara selanjutnya adalah menyapai *batang boban* (beban yang harus dipikul oleh pihak laki-laki). *Batang boban* ini (syarat-syarat) meskipun pada waktu *padamos hata* sudah dibayangkan, tetapi secara resmi pada acara *patobang hata* harus dipertegas kembali dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu dalam menentukan besar kecilnya *batang boban*. *Mora* dari pihak perempuan turut serta berperan. Setelah acara *patobang hata* selesai semuanya maka ditentukan kapan waktunya untuk acara selanjutnya yaitu *manulak sere*.¹⁶

3. *Manulak sere sahatan* (mengantar mahar dan seserahan)

Manulak sere sahatan berarti menyerahkan mahar, *boli/tuhor/namosok*. Pada waktu yang telah ditentukan keluarga laki-laki datang kembali mengantar apa yang telah disepakati pada acara *patobang hata*. Rombongan pihak laki-laki lebih banyak yang ikut pada waktu *manulak sere* dibanding acara sebelumnya. Rombongan terdiri dari dalihan na tolu ditambah *hatobangon* dan *harajaon*. Pihak perempuan juga sudah harus menghadirkan keluarga yang lebih besar ditambah unsur *hatobangon* dan *harajaon*. Dalam proses

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hamdan Siregar, Tokoh Adat dan Tokoh Agama tinggal di Kecamatan Sirok Kabupaten Tapanuli Selatan, 25 April 2023

manulak sere, pihak keluarga laki-laki membawa *batang boban* (kewajiban berupa mahar, boli, tuhor, namosok dan lain-lain) yang telah disepakati sebelumnya ke rumah keluarga perempuan. Pada waktu *manulak sere*, di rumah keluarga perempuan sudah siap menunggu kedatangan rombongan *anak boru* yang akan *manulak sere*.

Pemimpin acara *manulak sere sahatan* adalah pimpinan adat setempat. Rombongan yang datang biasanya di samping membawa *batang boban*, juga membawa *silua* (oleh-oleh) berupa *indahan tungkus* (nasi yang dibungkus) dengan daun berikut lauk-pauknya serta *sipulut* (ketan) yang sudah dimasak lengkap dengan intinya. *Indahan tungkus* ini bermakna, disamping kebesaran hati terhadap keluarga pihak perempuan (calon mora) juga dengan harapan apa yang dituju dapat sukses dan terkabul. Sedangkan pulut beserta intinya akan dihidangkan pada waktu acara *manulak sere* dilaksanakan, yang maknanya agar segala sesuatunya yang dibicarakan sama-sama melekat di dalam hati (pulut dianggap sebagai pelekat di dalam setiap pembicaraan adat).

Peralatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Pahar*, sebagai tempat atau wadah untuk meletakkan semua peralatan lainnya dan barang yang akan diserahkan.

- b. *Abit tonun patani* (kain adat) yang diletakkan di atas pahar sebagai alas untuk meletakkan perlengkapan (*okuandar*) yang akan diserahkan.
- c. *Bulung ujung* (ujung daun pisang yang dipotong kira-kira selebar pahar) yang dikembangkan di atas pahar sesudah tonun patani.
- d. *Beras Kuning* (beras yang diwarnai memakai kunyit), yang ditaburkan diatas daun pisang.
- e. *Keris* (sebagai tanda masih berutang, merupakan jaminan, diletakkan di atas beras kuning).
- f. *Jagar-jagar*.
- g. Puntu (sebagai simbol pengikat)
- h. Uang logam (uang tali) sebagai simbol pertalian keluarga
- i. *Arihir* atau tali pengikat kerbau, sebagai simbol yang diserahkan satu kandang kerbau.
- j. Keris, jagar-jagar, puntu, uang logam dan tali pengikat kerbau semuanya diletakkan di atas beras kunyit yang ditabur di atas pahar tersebut.
4. *Martahi* dan *Marpege-pege* (musyawarah untuk periapan perkawinan)

Martahi berarti musyawarah dan *marpege-pege* adalah acara memberikan sumbangan uang kepada tuan rumah. Inti musyawarah ini adalah penyampaian maksud tuan rumah, permohonan bantuan

anggota masyarakat berupa uang dan tenaga (*mangido gogo di gaja, mangido sora di onggang, mangido bisuk di landuk*).¹⁷ Selain itu acara *martahi* ini adalah sekaligus penyerahan tanggungjawab dan pekerjaan pesta pernikahan kepada anggota masyarakat. Musyawarah tersebut melibatkan seluruh unsur *dalihan na tolu*¹⁸ dari pihak perempuan (*kahanggi, anakboru, mora*) beserta seluruh anggota masyarakat dan sekaligus seluruh pengurus masyarakat (*pastak-pastak ni parhutaon, yaitu hatobangon, harajaon, orak kaya, alim ulama, cerdik pandai, pemerintahan dan oppui sian bagas godang*). Kegiatan musyawarah ini dikenal dengan istilah *makkobar*.

Martahi/musyawarah dan diawali dengan menikmati suguhan makanan tradisional Tapanuli Selatan yaitu *sipulut* dan *inti*. *Sipulut* berarti ketan dan *inti* adalah kelapa parut dicampur gula merah. Ketan sebagai simbol perekat dan *inti* sebagai keharmonisan. Beberapa daerah menambahkan dengan kolak pisang (*sonop*) dan ada yang menggantikan dengan snack modern.

Setelah menikmati hidangan dilanjutkan dengan penyuguhan *opat ganjil lima ganop* (empat masing kurang dan lima cukup) yang

¹⁷ *Mangido gogo di gaja, mangido sora di onggang, mangido bisuk di landuk* artinya memohon tenaga pada gajah, suara pada burung enggang dan kelihain pada kancil Tenaga, suara dan keliahain yang dimaksud adalah bantuan dari masyarakat baik berupa materi atau uang dan ide pada saat perkawinan.

¹⁸ Dalihan na Tolu berarti tungku yang berkaki tiga, dalam adat Tapanuli ketiga unsur tersebut adalah *kahanggi* (teman semarga), *anakboru* (pihak pengambil gadis), *mora* (pihak pemberi gadis)

terdiri dari *burangir* (daun sirih), soda, pinang, gambir dan *timbako* (tembaku). Suguhan ini sebagai simbol dimulainya adat yang diberikan kepada raja terlebih dahulu dan raja menyentuh atau mengambil bagian tertentu, kemudian digilirkan kepada seluruh masyarakat yang hadir. Setelah semua menyentuh *tampi*, maka *tampi* diletakkan di hadapan raja. Kemudian acara *martahi* dan *marpege-pege* dilanjutkan dengan penyampaian maksud, hajat dan tujuan dari musyawarah oleh *suhut na mardalihan na tolu* dan *oppu ni kotuk* (*suhut, kahanggi, anak boru* dan *mora*). Setelah tuan rumah (*suhut na mardalihan na tolu*) menyampaikan dan menjelaskan seluruh rencana prosesi pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan (*mambalos hata*) dari masyarakat, biasanya dimulai oleh *hatobangon*, kemudian alim ulama, pemerintahan dan terakhir ditutup oleh raja adat. Isi penyampaian dalam *mangalusi hata* ini adalah bahwa masyarakat menerima pekerjaan dan akan mensukseskan pesta pernikahan tuan rumah. Selain itu, mereka akan menyampaikan kesediaan memberikan bantuan berupa uang (*sinamot*). Di penghujung musyawarah, *anak boru* akan mengeluarkan buku tulis beserta pulpen yang diletakkan di atas piring berisi beras. Gunanya adalah tempat menulis jumlah sumbangan dari anggota masyarakat. Setelah terkumpul, uang

tersebut diumumkan dan diserahkan kepada ibu calon pengantin perempuan.¹⁹

5. *Horja pabuat boru* (upaca pelepasan pengantin perempuan)

Horja pabuat boru artinya adalah pesta pernikahan. Pesta ini dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah pada acara *martahi*. Pada pagi hari, petugas yang sudah dihunjuk menyembelih *lahanan* (hewan sembelihan). Jika horja-nya adalah *horja menek*, maka lahanannya adalah *horbo janggut* (kambing) dan jika horja-nya adalah *horja godang* maka lahanannya adalah *nabottar* (kerbau). Hewan yang disembelih tersebut selanjutnya dipotong-potong oleh laki-laki dari anggota masyarakat yang hadir untuk dimasak sebagai suguhan pada acara *horja*. Setelah selesai memasak, seluruh anggota masyarakat yang hadir untuk bekerja melaksanakan tradisi *marsiorom*, yaitu makan pagi.

Umumnya, *horja* (pesta) diawali dengan akad nikah pada pagi hari, dilanjutkan dengan walimah (ceramah/tausiah) dari ulama, selanjutnya hiburan. Di tengah-tengah acara tausiah dan hiburan, pihak laki-laki mengadakan proses musyawarah yang dikenal dengan istilah *sidang adat boru marbagas*. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur *dalihan na tolu*, *hatobangon* dan *harajaon* dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tujuan sidang adat ini adalah untuk

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hasbullah Harahap, Tokoh Adat tinggal di Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara, 2 April 2023

menyelesaikan adat bagi mempelai perempuan. Dengan sidang adat ini, membuktikan bahwa pengantin perempuan menikah secara adat adat agama sehingga ia tidak terhalang untuk melaksanakan kegiatan adat di masa selanjutnya.

Sore hari dilaksanakan acara *pabuat boru* (pemberangkatan pengantin perempuan). Acara ini dimulai dengan penyampaian nasehat dan tuntunan perkawinan dari orangtua dan kerabat, *hatobangon* dan *harajaon*. Kaum perempuan terlebih dahulu menyampaikan nasehat dan harapan baru disusul kemudian oleh kaum laki-laki. Acara ini diakhiri dengan pamitan pengantin perempuan kepada orangtua, saudara dan kerabatnya. Keberangkatan pengantin perempuan dari rumah orangtuanya disambut oleh pengantin laki-laki di luar rumah.

Barang bawaan pengantin perempuan terdiri dari:

1. Tikar adat (*amak lampisan/amak sampistuk*)
2. Kain adat
3. Barang boru (bulang)

Bagi *boru ni na oli* turunan (keluarga) beradat, 1, 2 dan 3 ini merupakan suatu keharusan.

4. Bantal yang digulung/ dibungkus dengan tikar adat lengkap dengan sarung bantalnya

5. Tempat tidur pengantin beserta perlengkapannya tilam, bantal dan alas tempat tidur.

6. Piring, mangkuk dan perlengkapan dapur lainnya (pinggan santopik)

7. Pakaian *boru na ni oli* (abit sa hulindan bonang)

8. Beras dan telur beserta *sonduk* (*sonduk* untuk mengaron nasi yang biasanya terbuat dari tempurung kelapa muda dan tangkai kayu), dimasukkan pada bakul kecil.

9. *Haronduk dan garigit* (karung kecil yang dianyam terbuat dari pandan yang besarnya kira-kira muat 10 (sepuluh) kaleng susu beras sedangkan *garigit* adalah tempat menampung dan mengambil air yang dulu airnya di ambil dari sungai. Sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi dan tidak ada lagi yang membuat *garigit*. *Garigit* terbuat dari bambu satu ruas dilengkapi dengan tali untuk menyandang.

10. *Silua* (nasi serta lauk pauknya ditambah dengan *itak poul* (kue yang terbuat dari tepung, kelapa, garam dan gula dikepal-kepal dan dikukus).

Tradisi *mangolat* (menghadang pengantin) oleh anak naboru dari pengantin perempuan dilakukan di sebagian masyarakat di Tapanuli Selatan. Pengantin disuguhi minuman air

kelapa muda yang dilanjutkan dengan permintaan sejumlah materi/uang kepada pengantin laki-laki. Inilah tahapan terakhir dalam *horja pabuat boru* di rumah pengantin perempuan. Selanjutnya adalah *horja haroan boru* di rumah pengantin laki-laki.

b. Horja Haroan Boru (Pesta Penyambutan Pengantin Perempuan)

1. *Manyantan boru* (tepung tawar pengantin)

Acara *manyantan boru* adalah menepungtawari pengantin perempuan sebagai bentuk sambutan atas kedatangannya ke rumah pengantin laki-laki sekaligus ke dalam keluarga besar pengantin laki-laki. Meskipun disebut *manyantan boru*, akan tetapi acara ini sesungguhnya adalah menepungtawari seluruh rombongan *mangalap boru* (rombongan yang ikut menjemput pengantin perempuan). Beberapa kegiatan dalam acara ini antara lain adalah *menyurduhon burangir* (memberikan daun sirih kepada pengantin), ucapan selamat datang kepada kedua pengantin terutama penganten perempuan dan menyampaikan *baga-baga* (rencana pesta perkawinan di rumah pengantin laki-laki).

2. *Martahi/marpege-pege* (musyawarah adat)

Acara *martahi/marpege-pege* di rumah pengantin laki-laki ini sama dengan acara *martahi/marpege-pege* di rumah pengantin perempuan ketika hendak menikah. Intinya adalah musyawarah penyerahan pekerjaan pesta perkawinan dari tuan rumah kepada

masyarakat dan sekaligus permohonan bantuan dana dan tenaga dari anggota masyarakat.

3. *Horja* (Pesta perkawinan)

Horja diawali dengan penyembelihan *lahanan* (hewan sembelihan) di pagi hari dan dilanjutkan dengan memasak hidangan oleh masyarakat. Pada umumnya di pagi hari dikenal acara *marsiorom*, yaitu makan pagi bersama seluruh anggota masyarakat yang ikut bekerja. Acara *horja* ini diselingi dengan tausiah perkawinan dari penceramah, hiburan dan penyambutan tamu undangan. Jika horjanya adalah horja godang, maka biasanya dilakukan acara *margondang* (hiburan adat Tapanuli) dan *manortor* (tarian khas adat Tapanuli).

4. *Mangupa* (memberi jamuan kepada pengantin)

Mangupa ini adalah puncak dari rangkaian acara *horja* di rumah pengantin laki-laki. *Mangupa* dapat diartikan manjamu pengantin. Ada dua sasaran jamuan, yaitu mangupa/manjamu tondi dohot badan. Tondi berarti spirit/semangat dan badan berarti fisik/jasmani kedua mempelai. Jamuan berupa makanan yang terdiri dari nasi, telur, garam, lauk ikan aek (sungai) dan ayam serta bagian kepala dari *lahanan* (sembelihan) ditambah beberapa buah kain sholat. Acara mangupa diawali dengan *makkobar* (memberikan kata sambutan berupa nasehat dan harapan) dari kaum perempuan mulai

dari ibu mempelai laki-laki, saudarinya, *anak boru, mora* dan *hatobangon*. Kemudian disusul dengan kaum laki-laki dimulai dari ayah, saudara, *kahangi, anakboru, mora, hatobangon* dan terakhir adalah raja adat. Inti *makkobar* ini adalah:

a. ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kehadiran pengantin perempuan. Kehadiran pengantin perempuan di tengah-tengah keluarga pengantin laki-laki hendaknya *maroban sangap dohot tua* (membawa marwah dan rezeki atau buah/keberkahan). Disampaikan juga semoga *horas tondi mandingin, pir tondi matogu* artinya selamat-selamat tondinya, selalu sejuk dan teguh tondi di badan maka dia akan melekat dengan kuat

b. tuntunan dan nasehat perkawinan kepada kedua pengantin, di antaranya adalah ungkapan *mata guru roha sisean* (artinya harus belajar tentang kehidupan rumah tangga dari kehidupan keluarga lain), *itte di sirian tangi di siluluton* (rajin menghadiri undangan orang lain, dan segera mengunjungi orang yang terkena musibah), *molo marsarak harani marsarak tumbilang* (cerai hanya karena kematian).

Tubu unte tubu dohot durina. Jika seseorang dilahirkan di lingkungan orang baik- baik (orang beradat), harus menunjukkan sikap yang baik (beradat). Suami isteri harus

seia sekata. *Sapangambe sapanali, songon siala sampagul, rap tu ginjang rap tu toru. Pala malamun saulak lalu. Ulang pajala jelu, songon parkuayam ni hajaran. Sabara sabustak, salumpat saindege. Bahat disabur sabi, anso bahat salongan.*

- c. doa dan harapan kiranya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.²⁰

Jamuan yang dihidangkan di depan pengantin dijelaskan makna dan tamsilannya oleh raja adat, yaitu:

- a. Indahan (nasi putih); sebagai simbol kehidupan dan kemakmuran. Pengantin diharapkan hidup dalam kemakmuran
- b. Telur; sebagai simbol kebulatan tondi, tekad dan semangat. Kehidupan memiliki kebulatan tekad dan semangat agar keluarga yang dibangun mampu bertahan di tengah terpaan ujian dan cobaan. Putih telur sebagai lambang kesucian dan kuning telur sebagai lambang kesejahteraan (seperti emas)
- c. *Sira* (garam); sebagai simbol pentingnya peran dalam kehidupan. Ibarat gulai, tidak terasa tanpa garam. Kedua pengantin diharapkan seperti garam yang memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ismail Harahap, S.Ag, Tokoh Adat dan tokoh agama tinggal di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten tapanuli Selatan, 18 Pebruari 2023

d. *Ihan aek* (ikan sungai); merupakan simbol hewan yang selalu hidup di air bersih. Pengantin diharapkan mencari dan menjalani kehidupan dengan cara-cara yang bersih, menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela.

e. *Manuk* (ayam); sebagai simbol kerja keras. Pengantin diharapkan seperti ayam yang *markais* (mengais/mencari makanan) sepanjang hari untuk anak-anaknya.

Inilah seluruh rangkaian acara *horja* (pesta perkawinan) yang dilakukan di rumah pengantin laki-laki.

2. Poligami pada Perkawinan Adat Masyarakat Tapanuli bagian Selatan

a. Faktor-faktor Penyebab Poligami pada Masyarakat Tapanuli bagian Selatan

Masyarakat Tapanuli Selatan dikenal sebagai masyarakat dengan budaya monogami (menikahi satu orang istri), bukan masyarakat poligami (menikahi lebih dari satu istri).²¹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta di masyarakat bahwa perkawinan umumnya seorang suami hanya memiliki seorang istri dan perkawinan poligami sangat sedikit ditemukan. Bahkan jika ada perkawinan poligami maka cenderung ditutup-tutupi ataupun dirahasiakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja.

²¹ Wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, MH, Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 20 Februari 2023

Selain realitas di atas, bukti lain bahwa masyarakat adat Tapanuli Selatan bukan dengan trend atau kebiasaan poligami adalah jika ada perkawinan dengan istri kedua di mana istri pertama masih hidup, maka tidak pernah dilaksanakan secara adat. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara tertutup dalam arti hanya sebagian kecil dari keluarga yang mengetahuinya. Dengan demikian acara adat hanya dilaksanakan bagi perkawinan dengan seorang istri, tidak untuk istri yang kedua, ketiga atau selanjutnya.

Masyarakat Tapanuli Selatan umumnya memandang bahwa perkawinan adalah sekali seumur hidup yang harus dipertahankan.²² Perkawinan monogami ini telah ditanamkan pada saat perkawinan anak laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi di awal pembentukan keluarga yaitu ketika pesta perkawinan berlangsung, adat sudah memberikan tuntunan agar suami setia kepada seorang istri dan tidak melakukan perkawinan poligami atau menikahi perempuan lain.

Tuntunan untuk tidak berpoligami ini disampaikan pada saat *mangupa* (memberikan jamuan kepada pengantin). Orangtua, kerabat dan hatobangon serta harajaon menyampaikan petuah atau nasehat adat yaitu *sakali do sappur pisang inda dua kali mardakka marduppang*²³ (pisang hanya sekali berbuah,

²² Wawancara dengan Bapak Imbalo Simamora, Tokoh Adat tinggal di Kota Padangsidimpuan tanggal 21 Juni 2023

²³ Wawancara dengan Bapak Hasbullah Harahap, Tokoh Adat tinggal di Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara, 2 April 2023. *Sakali do sappur pisang inda dua kali mardakka marduppang* artinya secara bahasa adalah pohon pisang hanya berbuah satu kali, tidak dua kali). Maksud petuah dan atau nasehat ini adalah bahwa

tidak dua kali). Petuah atau nasehat ini terutama ditujukan kepada pengantin laki-laki. Maksud petuah dan atau nasehat ini adalah bahwa pengantin laki-laki harus setia sepanjang hayat kepada seorang istri yang dinikahinya, tidak boleh menduakannya atau berpoligami.

Perkawinan pada masyarakat Tapanuli bagian Selatan adalah monogami. Namun bukan berarti tidak ada yang melakukan perkawinan poligami. Ini adalah fenomena yang umum di setiap daerah. Suami menikah dengan istri kedua tentu dengan berbagai faktor, sebab dan alasan. Di antara faktor-faktor penyebab poligami tersebut adalah;

1. Faktor Keinginan Memiliki Keturunan

- a. Tidak memiliki keturunan dari istri pertama,

Keturunan merupakan impian setiap orangtua di Tapanuli bagian Selatan sehingga kehadiran anak sebagai penerus keturunan sangat dinantikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HML (saat ini berusia 82 tahun), beliau menikah dengan istri kedua karena mereka belum memiliki anak dari istri pertama setelah perkawinan mereka berjalan satu setengah tahun. Pada masa beliau dengan kehidupan di desa, ukuran waktu satu setengah tahun sudah mulai khawatir apabila belum ada tanda-tanda istri untuk berketurunan. Setelah menikah dengan istri kedua dan ada tanda-tanda berketurunan, istri pertama juga mulai

pengantin laki-laki harus setia sepanjang hayat kepada seorang istri yang dinikahinya, tidak boleh menduakannya atau berpoligami.

memiliki tanda-tanda berketurunan dan akhirnya istri pertama dan kedua sama-sama memiliki keturunan.²⁴

Menurut Bapak Tohiruddin, SH selaku Advokad mengatakan bahwa di antara faktor penyebab suami menikah dengan istri kedua pada kasus yang ditanganinya adalah karena suami tidak memiliki anak/keturunan dari istri pertama.²⁵ Suami tersebut berinisial S tinggal di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berikut tabel perkawinan poligami karena alasan tidak memiliki keturunan dari istri pertama:

Tabel 6

Perkawinan Poligami Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dari Istri Pertama

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Kota Padangsidempuan	1
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	1
3	Kabupaten Padang Lawas	1
4	Kabupaten Padang Lawas Utara	2
	Jumlah	5

b. Tidak ada anak/keturunan laki-laki dari istri pertama

Anak laki-laki merupakan idaman setiap orangtua di Tapanuli bagian Selatan pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tohiruddin, S.HI beliau mengatakan bahwa

²⁴ Wawancara dengan Bapak HML, tinggal di Kota Padangsidempuan, 2Mei 2023

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tohiruddin, SH sebagai Advokad, tanggal 25 Mei 2023

ketiadaan anak/kerutunan laki-laki menjadi faktor penyebab bagi suami untuk melakukan poligami. Hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang tinggal di Kecamatan Haholongan Kabupaten Padang Lawas Utara.²⁶

Tabel 7

Perkawinan Poligami Karena Alasan Tidak Memiliki Anak/Keturunan Laki-laki Dari Istri Pertama

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Kota Padangsidempuan	2
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	1
3	Kabupaten Padang Lawas	2
4	Kabupaten Padang Lawas Utara	5
	Jumlah	10

2. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga terutama aspek reproduksi karena dengan yang baik hubungan suami istri akan baik dan harmonis. Namun, jika kesehatan terganggu dan bermasalah maka akan mempengaruhi hubungan suami istri terutama hubungan biologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, SH, MH mengatakan bahwa di antara faktor penyebab suami menikah dengan istri kedua di Tapanuli bagian Selatan adalah karena istri memiliki masalah dalam

²⁶ Wawancara dengan Bapak Tohiruddin, SH sebagai Advokad, tanggal 25 Mei 2023

kesehatan yang menyebabkan istri tidak bisa melayani suami dalam hal kebutuhan biologis.²⁷

Senada dengan hal tersebut, Bapak Muhammad Syarqawi mengatakan bahwa ada kasus suami yang melakukan poligami karena istri pertama tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya padahal mereka sudah memiliki 6 (enam) orang anak.²⁸

Selain faktor ketidakmampuan istri untuk memiliki keturunan dari awal perkawinan, faktor lainnya adalah karena istri tidak mampu lagi memberikan keturunan selanjutnya. Hal ini terjadi pada kasus keluarga MA dan DH yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Syarqawi, S.HI selaku Panitera di Pengadilan Agama Sibuhuan mengatakan bahwa suami masih berkeinginan menambah anak, namun istri tidak bisa lagi untuk memberikan keturunan. Dengan demikian, suami berpoligami karena istri tidak bisa lagi memberikan anak yang ke-4 bagi suaminya.²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

²⁷ Wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, MH, Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 20 Pebruari 2023

²⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarqawi, S.HI, Panitera pada Pengadilan Sibuhuan, tanggal 10 Juni 2023

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarqawi, S.HI, Panitera pada Pengadilan Sibuhuan, tanggal 10 Juni 2023

Tabel 8

Perkawinan Poligami Karena Alasan Kesehatan

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Kota Padangsidempuan	-
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	1
3	Kabupaten Padang Lawas	2
4	Kabupaten Padang Lawas Utara	-
	Jumlah	3

3. Faktor Ekonomi

Faktor lain penyebab poligami yang dilakukan oleh suami adalah ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, SH, MH beliau mengatakan bahwa suami berkenalan dengan seorang perempuan yang memiliki harta yang cukup banyak (kaya) dan perempuan tersebut bersedia dinikahi dan menjadi istri kedua. Suami menyampaikan keinginannya tersebut kepada istrinya dengan mengatakan bahwa ia akan terus memberikan nafkah istrinya dan anak-anaknya apabila ia diizinkan untuk berpoligami dan jika istrinya tidak memberikan izin maka suaminya akan tetap menikahi perempuan tersebut dan tidak akan memberikan nafkah istri dan anak-anaknya. Istrinya akhirnya memberikan izin bagi suaminya untuk berpoligami karena istri tidak memiliki penghasilan untuk biaya hidupnya sendiri dan anak-anaknya.³⁰ Suami pun pada akhirnya menikah dengan istri keduanya.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, MH, Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, 20 Februari 2023

Tabel 9

Perkawinan Poligami Karena Alasan Ekonomi

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Kota Padangsidempuan	2
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	-
3	Kabupaten Padang Lawas	-
4	Kabupaten Padang Lawas Utara	-
	Jumlah	2

b. Ketiadaan Keturunan laki-Laki sebagai Alasan Poligami

Sebelum menjelaskan tentang alasan poligami karena ketiadaan anak laki-laki, terlebih dahulu dijelaskan mengenai kedudukan anak laki-laki dalam keluarga di Tapanuli bagian Selatan. Hal ini untuk menjadi landasan dalam membangun argumentasi pentingnya poligami.

Dalam sistem kekerabatan patriarki seperti di Tapanuli Selatan, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Selain kedudukan, anak laki-laki juga memiliki hak-hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Begitu pentingnya anak laki-laki bagi keluarga, dalam ungkapan yang sangat populer di kalangan orang Tapanuli adalah *anakki do hamoraon di au* (anak laki-laki menjadi kekayaan paling utama). Ungkapan ini mengindikasikan bahwa kedudukan anak laki-laki sangat tinggi dalam sebuah keluarga. Anakki yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah anak laki-laki laki, bukan anak perempuan. Jadi tidak ada ungkapan *borukki do hamoraon di au*.

Memiliki anak laki-laki adalah impian setiap keluarga di Tapanuli Selatan. Untuk mewujudkan impian tersebut berbagai upaya dilakukan, seperti memberikan nama khusus bagi anak apabila menginginkan anak laki-laki. Misalnya orang tua sudah memiliki dua orang anak perempuan berturut-turut, maka anak ketiga yang lahir jika masih perempuan biasanya diberi nama *Romaito*, *Marito* atau *Nurmaito*. Dalam Bahasa Tapanuli, *ito* adalah panggilan seorang perempuan kepada saudara laki-lakinya. *Ro* berarti datang, *Romaito* berarti saudara laki-laki akan datang. Nama *romaito* atau *marito* ini diberikan dengan harapan dan doa agar anak keempat nantinya yang akan lahir adalah anak laki-laki.

Pentingnya anak laki-laki dalam keluarga tidak terlepas dari kedudukan, peran, dan fungsi anak laki-laki dalam adat Tapanuli Selatan, yaitu sebagai penerus marga dan penerus keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SH (tinggal di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas) yang menikahi istri kedua karena alasan istri pertama tidak memiliki keturunan laki-laki. Beliau mengatakan bahwa anak laki-laki baginya merupakan penerus marga dan sekaligus penerus keturunan.³¹ Kedua hal tersebut diuraikan berikut ini:

1. Penerus Marga

Marga merupakan identitas utama suku masyarakat Tapanuli bagian Selatan. Orang Tapanuli pada umumnya dikenali dari marga-nya. Marga

³¹ Wawancara dengan Bapak X Warga Desa Ganal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tinggal di Desa Ganal, 4 Februari 2023


ditempatkan setelah nama, seperti Lukman Siregar. Lukman merupakan nama dan Siregar menunjukkan marga. Selain sebagai identitas, marga juga memiliki fungsi untuk menentukan posisi seseorang di dalam adat Tapanuli Selatan, terutama posisi dalam adat dalihan na tolu, yaitu *kahanggi*, *anakboru* atau *mora*. Apabila dua orang atau lebih memiliki marga yang sama maka dalam adat Tapanuli mereka disebut ber-*kahanggi*. Apabila mereka memiliki marga yang berbeda maka mungkin *anak boru* atau *mora*.

Marga yang melekat pada nama anak diturunkan dari garis keturunan laki-laki atau dari ayah, bukan dari garis keturunan perempuan atau ibu. Hal ini merupakan karakteristik sistem kekerabatan patriarki pada umumnya. Pada contoh di atas dapat dipastikan bahwa ayah kandung dari Lukman Siregar adalah bermarga Siregar, bukan marga yang lain. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki marga tertentu, maka marga tersebut dipastikan sama dengan marga ayahnya.

Masyarakat Tapanuli bagian Selatan sangat bangga dengan identitas adat yang mereka sandang, yaitu marga. Oleh karena itu semua ayah akan menuliskan marga pada nama anak-anaknya. Ayah berkeinginan agar marga yang melekat pada dirinya tidak hilang pada generasi penerusnya.³²

³² Wawancara dengan Bapak Komaruddin Siregar, Tokoh masyarakat tinggal di Kota Padangsidimpuan, 1 Mei 2023

Sistem turun temurun marga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 1. Sistem turun temurun marga di Tapanuli Selatan

Gambar di atas menjelaskan cara atau sistem turun-temurun marga.

Ayah yang bermarga Harahap menikahi perempuan bermarga Siregar. Semua anak mereka baik anak laki-laki maupun anak perempuan bermarga Harahap, sesuai dengan marga ayah. Apabila anak laki-laki mereka menikah dan memiliki anak (cucu), maka semua anak mereka (cucu) pun akan bermarga Harahap. Sementara jika anak perempuan mereka menikah, maka anak mereka bukan lagi bermarga Harahap akan tetapi sesuai dengan marga suaminya. Hal ini disebabkan karena marga perempuan tidak

diwariskan/diturunkan kepada anak. Selanjutnya apabila cucu laki-laki menikah maka anak-anak mereka pun juga akan bermarga Harahap.

Dengan demikian apabila orangtua hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka marga ayah akan diturunkan kepada anak perempuannya dan berhenti sampai pada generasi anak perempuannya. Anak perempuannya akan menikah dengan laki-laki bermarga lain, maka marga anak perempuannya tidak digunakan dalam identitas bagi anak-anak mereka.



Gambar 2. Sistem turun temurun marga di Tapanuli Selatan tanpa keturunan laki-laki

Gambar di atas menjelaskan bahwa marga bisa terhenti dan tidak bisa berkelanjutan ke generasi selanjutnya apabila tidak memiliki anak/keturunan laki-laki. Pada gambar tersebut dilihat bahwa ayah/suami bermarga Harahap dan ibu/istri bermarga Siregar memiliki 2 orang anak perempuan dan tidak

memiliki anak laki-laki. Kedua anak perempuan mereka bermarga Harahap sesuai dengan marga ayahnya. Salah seorang dari anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki bermarga Daulay dan anak keturunan mereka adalah bermarga Daulay sesuai dengan marga ayah, dan bukan bermarga Harahap. Dengan demikian, marga Harahap akan berhenti hanya pada kedua anak perempuannya dan tidak berkelanjutan ke generasi berikutnya,

2. Penerus Keturunan dan gelar adat

Alasan kedua melakukan poligami karena tidak adanya keturunan laki-laki dari istri pertama adalah karena pentingnya keturunan laki-laki dalam keluarga sebagai penerus keturunan. Anak laki-laki merupakan penerus keturunan pada masyarakat Tapanuli Selatan. Garis keturunan ditarik dari garis keturunan laki-laki dan tidak dari garis perempuan. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (klan).

Keturunan dan gelar adat yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap orang Tapanuli Selatan yang dinikahkan secara adat akan diberikan gelar adat. Gelar adat tersebut diberikan sesuai hasil sidang adat para tokoh adat, seperti Sutan, Tongku, Mangaraja untuk laki-laki dan Namora untuk perempuan. Misalnya seorang laki-laki bernama asli Ramadan Hasibuan. Ketika ia menikah diberikan gelar adat yaitu Sutan Hamonangan Hasibuan. Maka mulai saat itu ia bernama Ramadan Hasibuan Gelar Sutan Hamonangan


Hasibuan. Ketika dalam upacara-upacara adat ia akan dipanggil dengan nama gelarnya, bukan nama aslinya. Misalnya ketika ada margondang dengan manortor, nama yang dipanggilkan adalah Sutan Hamonangan Hasibuan, bukan Ramadan Hasibuan.

Gelar Sutan Hamonangan Hasibuan akan berkelanjutan pada setiap generasi dan akan diturunkan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Gelar ini akan disematkan kepada cucu laki-laki dan anak laki-laki pada saat kakek meninggal dunia. Dalam adat dikenal dengan sebutan *habang halihi tinggal tukko*³³ (burung elang terbang, dahan tempat ia hinggap tetap tinggal). Maksudnya adalah yang meninggal dunia adalah Ramadan Hasibuan dan Sutan Hamonangan Hasibuan akan tetap hidup, dengan cara memindahkan gelar tersebut kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



³³ *Habang halihi tinggal tukko* artinya burung elang terbang, dahan tempat ia hinggap tetap tinggal. Maksudnya adalah yang meninggal dunia adalah orang/jasad sedangkan nama adatnya akan tetap hidup, dengan cara memindahkan gelar tersebut kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki



Gambar 3. Sistem turun temurun gelar adat di Tapanuli bagian Selatan

Gambar di atas menjelaskan bahwa gelar Sutan Hamonangan Hasibuan dari kakek Ramadan Hasibuan akan diturunkan kepada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, yaitu bernama Rifai Hasibuan. Dengan demikian cucunya bernama Rifai Hasibuan Gelar Sutan Hamonangan Hasibuan.

Gelar adat seperti Sutan Hamonangan Hasibuan di atas akan berhenti dan tidak dapat diturunkan ke generasi berikutnya apabila tidak memiliki anak laki-laki. Gelar tersebut tidak diturunkan kepada generasi perempuan. Di sinilah arti penting kehadiran anak laki-laki bagi masyarakat Tapanuli bagian Selatan.

3. *Maslahat* dalam Perkawinan Poligami karena Ketiadaan Anak Laki-laki

Perkawinan poligami yang terjadi disebabkan karena ketiadaan anak/keturunan laki-laki dapat ditinjau dari perspektif *maslahat*. *Maslahat*

adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Salah satu di antara lima kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat adalah memelihara keturunan (*nasal*). Keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ صَلَّى قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً صَلَّى

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Demikian juga pada surah al-Anbiya ayat 89:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.

Surah Maryam ayat 5:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,

Semua hal yang dapat menjaga dan memelihara keturunan adalah *maslahat*, termasuk perkawinan. Keturunan diperoleh dari hasil perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Keturunan yang dimaksud di sini adalah anak, tanpa dibatasi anak laki-laki saja maupun perempuan saja. Dalam Islam posisi anak laki-laki dan perempuan adalah sama dan sederajat di hadapan Allah SWT. Hanya saja dalam beberapa aspek ada ketidaksamaan seperti dalam hal waris, di mana anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan. Namun secara umum, kedudukan mereka sama dalam Islam.

Peneliti memandang bahwa kehadiran anak dalam perkawinan merupakan *maslahat daruriyah*, artinya salah satu tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan atau anak adalah hal yang sangat pokok bagi sebuah keluarga dan kehadirannya menjadi salah satu faktor dalam menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga (sakinah, mawaddah dan rahmah). Sementara kehadiran anak/keturunan laki-laki dalam perkawinan merupakan *maslahah hajjyah* yang dapat

menyempurnakan hal yang pokok (*daruriyah*) yaitu memiliki anak/keturunan. Dengan demikian hal pokok (*daruriyah*) dalam perkawinan adalah kehadiran anak dan kehadiran anak/keturunan berjenis kelamin laki-laki adalah *hajjiyah* (penyempurna).

Terkait dengan pernikahan poligami dengan alasan ketiadaan anak/keturunan laki-laki pada masyarakat Tapanuli bagian Selatan dilihat dari perspektif masalah bukanlah termasuk sesuatu yang *darury* (pokok). Dikatakan tidak *darury* dengan argumentasi bahwa sebenarnya perkawinan mereka sudah menghasilkan atau memperoleh anak/keturunan dan anak/keturunan ini adalah *darury*. Hanya saja anak yang mereka peroleh sebagai rahmat dari Allah SWT ditakdirkan berjenis kelamin perempuan, tanpa laki-laki.

Berdasarkan kajian *masalah* pada pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa alasan menikahi istri kedua bukan karena dorongan agama, akan tetapi lebih didominasi oleh dorongan dan kepentingan adat istiadat. Idealnya tentu perkawinan harus didasarkan pada alasan atau niat baik berdasarkan tuntutan agama, bukan karena niat atau tuntutan adat istiadat. Apabila alasan atau niat perkawinan didasari oleh agama maka kehadiran anak tidak dipersoalkan, apakah laki-laki atau perempuan. Mereka akan menerima dengan ikhlas jika hanya dikaruniai anak perempuan saja atau anak laki-laki saja. Namun, jika perkawinan tersebut diawali dari dorongan adat istiadat maka akan terjadi ketidakpuasan/kekecewaan terhadap perkawinan

tersebut disebabkan karena tujuan perkawinan adat tersebut tidak tercapai yaitu perkawinan yang menghasilkan anak/keturunan laki-laki.

Kemaslahatan merupakan tujuan perkawinan. Artinya perkawinan harus membawa maslahat kepada semua pihak, baik suami maupun istri. Termasuk dalam hal ini adalah kemaslahatan bagi istri pertama yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain karena tidak memiliki anak/keturunan laki-laki dari istri pertamanya. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa suami yang menikahi istri kedua tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami bagi istri pertamanya. Suami tidak menceraikannya setelah ia mendapatkan anak/keturunan laki-laki dari istri kedua.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama “K” sebagai istri kedua dari “S” yang telah memiliki anak/keturunan laki-laki. K mengatakan bahwa suaminya tetap menjalankan kewajibannya kepada istri pertamanya, baik dari segi nafkah/biaya hidup maupun kewajiban tinggal di rumah istri pertamanya sesuai dengan kesepakatan. Bahkan, istri pertama ikut mengasuh anak dari istri kedua ketika istri kedua bekerja sebagai pedagang. Tentu hal ini merupakan potret dari kemaslahatan poligami.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Ibu “K” sebagai istri kedua tinggal di Kampung Teladan Kecamatan Barumon Tengah tanggal 20 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan poligami di Tapanuli bagian Selatan adalah a) faktor keinginan memiliki keturunan; 1) ketiadaan anak/keturunan dari istri pertama karena berbagai penyebab, mengakibatkan suami menikah dengan istri kedua, 2) faktor ketiadaan anak laki-laki; di mana dalam adat Tapanuli kehadiran anak laki-laki merupakan penerus marga dan keturunan sehingga ketika tidak ada anak/keturunan laki-laki maka suami menikah lagi dengan istri kedua, b) faktor kesehatan; dalam hal ini istri tidak mampu melayani suami dalam hubungan biologis yang menyebabkan suami menikah lagi dengan istri kedua, c) faktor ekonomi; di mana karena kekurangan ekonomi membuat suami menikah dengan istri kedua yang lebih kaya.
2. Sebagian masyarakat di Tapanuli bagian Selatan melakukan poligami yaitu menikahi istri kedua dengan izin dari istri pertama dan dilakukan secara bawah tangan (tidak melaporkan perkawinan kedua ke Kantor Urusan Agama). Perkawinan kedua tidak dilangsungkan secara adat Tapanuli.

3. Ditinjau dari perspektif *al-maslahah* tentang poligami karena ketiadaan anak laki-laki, di mana hal yang *dharuriyah* (dasar) adalah “menikah”, sebab menikah merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis yang dibenarkan oleh syariat dan bukan dengan jalan zina. Sementara menikah poligami karena alasan tidak memiliki anak/keturunan laki-laki dari istri pertama termasuk dalam kategori *hajjiyah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat disarankan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak poligami.
2. Kepada para praktisi hukum keluarga Islam (advokad dan pengacara dan KUA) disarankan agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait syarat, prosedur dan berbagai dampak poligami, baik dampak positif maupun negatif
3. Kepada para peneliti lain disarankan agar melakukan riset lanjutan atas berbagai masalah adat dan agama di Tapanuli bagian Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahim 'Umran, *Islam dan Keluarga Berencana*, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta : Lentera, 1997)

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Abu Abdurrahman, *Fadlu Ta'addud al-Zaujat*, (Damaskus: Dar al-Manar, 1991)

Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an*, Jilid VI, (Beirut: Al-Risalah, tt)

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bab Nikah, Hadis Nomor 1821

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), jilid 2

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983)

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid. III, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, tt.

Ahmad Abd Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ria'ayah al-Maslahah li Imam al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 19930, hlm. 23-24; Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz.I, (Suria: Dar al-Fikr, 1986

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2006

Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1997

Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998)

Al-Thufi, *Syarah Mukhtashar al-Raudhah*, Huz. III, (Suria: Muassasah al-Risalah, 1989)

Arif Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003)

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Ta'addud al-Jauzat fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-I'tisom, tt)

Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah, Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar*, June 2015

Bambang Danu Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)

Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*

Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanannya*, (Bandung, Tarsito, 1980)

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011)

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm.8

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, (Kairo : Dar al-Hadis, 2003)

Ibnu Hajr al-Asqalani, *Bulug al-Maram fi Adillah al-Ahkam*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt)

Imam Abu Bakr Ahmad al-Raji al-Jassash, *Ahkam al-Qur`an*, Juz. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001

Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, (Damaskus: Dar Qalam, tt

Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Maslahah al-Mursalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Jami', 1983

Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujat fi al-Adyan*, (Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyah, 2002

M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera hati, 2002

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, tt

Muhammad al-Mukhtar al-Jankiy al-Syankity, *Adwa' al Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Jilid I, (Jedah : Dar 'Alam al-Fawaid, tt

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VII, (Kairo: Al-maktabah Musthafa, tt)

Muhammad bin Muhammad Syata Abu Sa'ad, *Ta'addud al-Zaujat*, (Riyadh, tnp, tt

Muhammad Ibn al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, (Mekkah: tnp, 1998

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jikid. I, (Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Risalah, tt

Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992

Muhammad Syukri Ahmad al-Zawaiti (muhaqqiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, (Kairo : Dal al-Salam, 1999

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997

Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir, tnp, 1947)

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombai : Tripathi Ltd, 1972)

Ter. Her. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz. III, (Beirut : Dar al-Fikr al Mu’asarah, tt)

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016)

JURNAL

Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019

Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015

Fatahuddin Aziz Siregar, Sistem Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.16>.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018

Lois Laya` al-Faruqi, “Islam Traditions and The Feminist Movement : Confrontation or Cooperation” dalam *Islamic Cquarterly*, No. 27, (1983)

Nur Asiah, Masalah Menurut Konsep Imam al Ghazali, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020

Raja Ritonga, Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Alamat :

B. Daftar Pertanyaan untuk Suami yang berpoligami

1. Apakah bapak memiliki keturunan dari istri pertama?
2. Apakah keturunan dari istri pertama adalah anak laki-laki atau perempuan?
3. Apakah bapak menikah lagi dengan wanita lain?
4. Apa alasan bapak menikah dengan istri kedua?
5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan anak laki-laki dalam keluarga?

C. Daftar Pertanyaan untuk Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana perkawinan ideal dalam adat Tapanuli?
2. Apakah adat Tapanuli membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki?
3. Apakah adat Tapanuli memberikan rambu-rambu atau aturan tentang poligami?
4. Benarkah anak laki-laki lebih mendapatkan tempat yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan anak perempuan dalam adat Tapanuli?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

CURICULUM VITAE

Nama : Jenni Efrida Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Binanga, 10 November 1982
NIM : 2150300005
Agama : Islam
Alamat : Jl. Stn. M. Arief Gang Mesjid Kota Padangsidempuan
Nomor Telp. : 081396343501
Pekerjaan : PNS
Email : jennisiregar@uinsyahada.ac.id

Keluarga

Nama Ayah : Alm. H. Imam Gozali Siregar
Nama Ibu : Almh. Hj. Seriawan Nasution
Nama Suami : Ikhwanuddin Harahap
Nama Anak : M. Fatih Thoriqulhusna Harahap
Rifqa Azkia Harahap
M. Hafiz Aldin Harahap Harahap
M. Fajri Almuntaq Harahap
M. Faza Alhaq Harahap

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Nomor 142886 Pasar Binanga Barumun Tengah, 1995
MTs : MTsS Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Sapiro, 1998
MAS : MAS Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Sapiro, 2001
S1 : Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli, 2007
S2 : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023

DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN



Bapak HML Tinggal di Kota Padangsidempuan



Bapak MS Panitera Pengadilan Agama tinggal di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas



Bapak Imbalo Slmamora Tokoh Adat tinggal di Kota Padangsidempuan



Bapak Tohiruddin, SH Advokad tinggal di Kota Padangsidempuan



Raja Adat, Bapak Akhtar Harahap, tinggal di Desa Purbasinomba Kabupaten Padang Lawas Utara



Tokoh Adat, Bapak H. Hasbulla Harahap , tinggal di Desa Purbasinomba Kabupaten Padang Lawas Utara



Bapak "S", memiliki dua orang istri, tinggal di Kabupaten Padang Lawas



Istri kedua dari Bapak "S", tinggal di Kabupaten Padang Lawas



Peneliti berfoto Bersama dengan Bapak "S" dan kedua istrinya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Bapak Hamdan Siregar, S.Ag. Tokoh Agama tinggal di Sipirok Kab. Tapanuli Selatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN